

**TASHARRUF ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH BAGI FAKIR
MISKIN MELALUI KANTOR LAYANAN LAZISMU
KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh :

Qurotul A'yun

1901036153

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof Dr. Hamka Semarang 50185
Telp. (024) 7506405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

TASHARRUF ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH BAGI FAKIR MISKIN MELALUI
KANTOR LAYANAN LAZISMU KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK

Oleh :

Qurotul A'yun

1901036153

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 29 September 2023 dan dinyatakan LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd.
NIP : 196708231993032003

Sekretaris Sidang

Dedy Susanto, S.Sos.I M.S.I.
NIP : 198105142007101001

Penguji I

Dr. Saerozi, M. Pd.
NIP : 197106051998031004

Penguji II

Hj. Ariana Suryorini, M. MSI
NIP : 197709302005012002

Mengetahui,
Pembimbing

Fania Mutiara Savitri, M.M
NIP : 199005072019032011

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada Tanggal,

Prof. Dr. H. Iyvas Supena, M.Ag.
NIP : 197204102001121003

6/10-23

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS
DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Semarang 50185
Telepon/Faksimili. (024) 7506405 . Email: fakdakom.uinws@gmail.com
website: fakdakom.walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lamp.: 5 (Lima) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo

Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Qurotul A'yun
NIM : 1901036153
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Tasharruf Zakat, Infaq dan Sedekah Bagi Fakir Miskin
Melalui Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng
Kabupaten Gresik

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian,
atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 20 September 2023

Pembimbing,

Fania Mutiara Savitri, M.M

NIP. 199005072019032011

PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Qurotul A'yun

Nim : 1901036153

Jurusan : Manajemen Dakwah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di lembaga perguruan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 15 September 2023

Penulis



Qurotul A'yun

1901036153

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq serta hidayah-Nya, sehingga dengan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul “Tasharruf Zakat, Infaq dan Sedekah Bagi Fakir Miskin Melalui Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik”.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan terang benderang yakni addinul-islam. Semoga kita termasuk golongan umat yang mulia dan mendapat syafa'atnya di yaumul kiamah.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starta satu (S1) program studi Manajemen Dakwah (MD) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK). Penulis menyadari tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd., Selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Fania Mutiara Savitri M.M., selaku Dosen Pembimbing skripsi sekaligus Dosen Wali yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saran masukan, kritik dan arahan selama proses bimbingan dan memberikan dukungan, pengarahan selama masa perkuliahan.
5. Segenap Bapak Ibu Dosen Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta pegawai, dan seluruh staff akademika

di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan nasehat kepada penulis.

6. Segenap staff Kantor Layanan LAZISMU Panceng yang telah bersedia untuk diwawancarai dan bersedia memberikan dokumen-dokumen untuk penulisan skripsi ini, serta Kepala Kantor LAZISMU Gresik yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Layanan LAZISMU Panceng.
7. Kedua Orang Tua, Adek serta keluarga besar yang telah memberikan do'a, kasih sayang, semangat dan dukungan moral maupun materil untuk masa depan penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan di dunia dan akhirat.

Dengan ucapan Syukur Alhamdulillah, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, dan penulis memanjatkan doa semoga Allah SWT., melimpahkan berkah dan Rahmat-Nya bagi kita semua, memudahkan segala urusan dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik dan mencatatnya sebagai amal shaleh.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi perbaikan dan kemajuan bersama. Hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 24 Juli 2023

Penulis,

Qurotul A'yun

NIM.1901036153

PERSEMBAHAN

Pertama dan paling utama penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas izin-Nya penulis dapat melewati berbagai rintangan untuk menyelesaikan tugas skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang penulis sayangi yang selalu hadir dalam menemani perjuangan hidup penulis serta bagi mereka yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, terkhusus untuk:

1. Bapak dan Ibu saya tersayang, Bapak Sugeng dan Ibu Asmani yang telah mengikhhlaskan tenaga dan pikirannya untuk keberhasilan putrinya, memberikan kasih sayang yang begitu tulus, mendidik, menasehati dan memberi semangat serta dukungan moral maupun materil, serta selalu mendoakan penulis agar senantiasa sukses, semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan ridho-Nya kepada kedua orang tua saya.
2. Adik saya tercinta, Muhammad Dwi Al-Hakim yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi dari awal hingga terciptanya skripsi ini.
3. Keluarga besar yang terus memberikan semangat serta mendoakan saya serta memberikan dorongan dan motivasi.
4. Sahabat seperjuangan, Irza Ridho Rahmadiani, Iffatul Ghoniyah dan Savira Aning Kinanti yang telah menemani berjuang, menyemangati dan menguatkan dari awal masuk kuliah hingga selesainya skripsi ini.
5. Teman-teman yang telah memberikan motivasi, bantuan, semangat dan do'a kepada penulis dalam masa-masa berjuang di bangku perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
6. Almamater Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, semoga bekal ilmu yang saya dapatkan selama masa kuliah dapat bermanfaat bagi diri saya dan orang lain.

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. “

(QS At-Taubah: 60)

ABSTRAK

Penelitian ini ditulis oleh Qurotul A'yun (1901036153) dengan judul "Tasharruf Zakat, Infaq dan Sedekah Bagi Fakir Miskin Melalui Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik", Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Dalam Penelitian ini, berfokus pada mekanisme pentasharrufan (pendistribusian) Zakat, Infaq dan Sedekah serta besaran dana yang disalurkan pada para mustahiq melalui Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Penelitian ini menitik beratkan pada fakir miskin sebagai mustahiq, karena banyaknya masyarakat yang masih kurang dalam segi ekonomi. Dalam pelaksanaannya masih ditemui pendistribusian ZIS yang kurang merata.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena secara sistematis dan rasional. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada objek yang akan dikaji. Sedangkan dalam analisisnya, yaitu menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1994) dengan langkah analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta uji keabsahan data dengan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentasharrufan ZIS pada Kantor Layanan LAZISMU Panceng dilaksanakan dengan mekanisme yang telah diatur dan ditetapkan oleh LAZISMU Pusat. Dalam pelaksanaannya sudah banyak mustahik yang terbantu oleh adanya pentasharrufan ZIS baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan. 1) Mekanisme pentasharrufan ZIS dimulai dari calon mustahik membuat pengajuan ke Kantor Layanan LAZISMU Panceng kemudian karyawan Kantor Layanan LAZISMU Panceng akan melakukan assessment (survey), setelah itu pengajuan yang diajukan oleh calon mustahik disetorkan ke LAZISMU Daerah untuk mendapatkan dana, setelah itu baru bisa dilakukan pentasharrufan sesuai dengan kebutuhan mustahik. 2) Rata-rata Pentasharrufan ZIS pada 2022 : (a) pilar pendidikan 17% sebesar Rp. 26.155.520, (b) pilar kesehatan 40% sebesar Rp. 60.762.800, (c) pilar ekonomi 4% sebesar Rp. 6.000.000, (d) pilar sosial dakwah 35% sebesar 52.250.260, (e) pilar kemanusiaan 0% sebesar Rp. 0 dan (f) pilar lingkungan 4% sebesar Rp. 6.000.000.

Keyword : Tasharruf, ZIS, Fakir Miskin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penelitian	17
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Tasharruf	18
1. Pengertian Tasharruf	18
2. Prinsip Tasharruf	20
3. Langkah-Langkah Tasharruf	20
4. Ketentuan Pendistribusian Zakat	21
B. Zakat, Infaq dan Sedekah	22
1. Zakat	22
2. Infaq	27
3. Sedekah	29
C. Fakir Miskin	32

1. Pengertian Fakir	32
2. Pengertian Miskin	33
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	35
A. Gambaran Umum Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik	35
1. Sejarah Singkat Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik	35
2. Lokasi dan Letak Geografis Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik	37
3. Visi dan Misi Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik	37
4. Tujuan Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik	38
5. Struktur Organisasi Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik	38
6. Program Kerja Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik	41
7. Dana Dan Penyalurannya	45
B. Tasharruf Zakat, Infaq dan Sedekah Bagi Fakir Miskin	46
C. Mekanisme Tasharruf Zakat, Infaq dan Sedekah di KL LAZISMU Panceng	48
BAB IV ANALISIS TASHARRUF ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH BAGI FAKIR MISKIN MELALUI KANTOR LAYANAN LAZISMU KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK	53
A. Analisis Mekanisme Tasharruf Zakat, Infaq dan Sedekah Bagi Fakir Miskin Melalui Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik	53
B. Analisis Jumlah Tasharruf Zakat, Infaq dan Sedekah Bagi Fakir Miskin Melalui Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik	59
BAB V PENUTUP	68

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
C. Penutup	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Laporan Keuangan Tahun 2022	60
Tabel 4.2 Pentasharrufan Tahun 2022	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi	39
Gambar 4.1 Alur Mekanisme Pendistribusian ZIS	58
Gambar 4.2 Pentasharrufan pada pilar Pendidikan	62
Gambar 4.3 pentasharrufan pada pilar Kesehatan	64
Gambar 4.4 pentasharrufan pada pilar Sosial Dakwah	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Lampiran Dokumentasi

Lampiran II Draft Wawancara

Lampiran III Surat Mandat Dari PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyyah dan memiliki peran yang sangat penting, strategis dan sangat menentukan bagi semua umat Islam, jika dilihat dari segi pengajaran maupun dari segi pembangunan untuk kesejahteraan Islam. Zakat merupakan hukum Islam yang kewajibannya sejajar dengan sholat. Di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, akan tetapi masih banyak yang belum menyadari pentingnya berzakat, padahal zakat berkaitan secara fungsional dalam upaya memecahkan berbagai permasalahan, seperti masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat adanya perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Adanya zakat dapat menghapuskan sumber-sumber kemiskinan dan meratakan kekayaan, dalam artian standar hidup setiap individu lebih terjamin sehingga tidak ada lagi orang ataupun kelompok yang menderita kemiskinan dan kekurangan.¹

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridhahan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha,

¹ Toni Adhitya, Pendistribusian Dana ZISWAF di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Analisis Terhadap LAZISNU Kota Kediri), *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*. Vol. 1, No. 1, 2021, hal. 70

mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.²

Nilai strategis zakat dapat terlihat dari: Pertama, Zakat merupakan kewajiban dari Allah SWT. Sebagai cerminan keimanan bagi pelakunya. Kedua, sumber keuangan zakat akan selalu ada sepanjang Agama Islam masih ada. Artinya (muzakki) tidak akan pernah habis dan setiap tahunnya mereka akan selalu membayar Zakat. Ketiga, zakat secara empiris dapat menghilangkan kesenjangan sosial antar golongan miskin dan golongan kaya, bahkan zakat dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan. Namun, zakat bukanlah satu-satunya intitusi dalam hukum Islam yang bisa digunakan untuk kesejahteraan umat, masih ada infaq dan sedekah yang bisa digunakan.³

Islam bukan hanya mewajibkan setiap umatnya untuk membayar zakat, akan tetapi juga memerintahkan umatnya melaksanakan infaq dan juga sedekah. Perlu diketahui bahwa infaq merupakan suatu pengeluaran harga pokok, yang mempunyai maksud dalam mengeluarkan suatu harta untuk kebaikan, donasi, maupun segala sesuatu yang bersifat konsumtif, akan tetapi bermanfaat bagi banyak orang. Jadi, kegiatan menginfakkan harta merupakan suatu indikasi dalam melihat ketakwaan manusia terhadap Allah SWT. Infaq yang telah diberikan akan menjadi salah satu dana sosial yang sangat bermanfaat untuk banyak orang tanpa melihat jumlah dan waktu, dan infaq juga tidak ada nishab tidak seperti zakat, jadi infaq merupakan kegiatan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh setiap orang beriman, baik dari seseorang yang mempunyai penghasilan banyak maupun sedikit gunanya sebagai dasar dalam memberdayakan kesejahteraan manusia.

² Fifi Nofiaturrehmah, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2, 2015, hal. 283-284

³ Amrullah Hayatudin dan Arif Rijal Anshori, Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 02, 2021, hal. 661

Bukan hanya mengenai infaq ada juga yang namanya sedekah yang memiliki arti benar. Sedekah merupakan suatu pembenaran dari keimanan oleh hamba kepada Allah SWT yang telah diwujudkan dalam bentuk sebuah pengorbanan baik materi maupun non materi tanpa menginginkan balasan apa pun, bisa diartikan sebagai segala pemberian yang di dalamnya mengharap pahala dari Allah. Dalam Islam sedekah hukumnya sunnah, yang berarti amal ibadah jika dilakukan dengan sepenuh hati akan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan tidak akan mendapatkan apa-apa.⁴

Oleh karena itu, tidak hanya institusi zakat saja yang harus didorong untuk dapat menciptakan tempat usaha produktif bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu, yang termasuk kedalam kelompok yang berhak menerima zakat, tetapi infaq dan sedekah juga perlu dikelola dengan baik supaya dana zakat, infaq dan sedekah bisa menjadi sumber yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan yang baik terkait tiga dana tersebut.⁵

Perkembangan dunia pada sistem ekonomi kapitalisme ini telah menjadikan jurang perbedaan antara yang miskin dan yang kaya semakin lebar dan dalam, para intelektual islampun menyadari bahwa sistem kapitalisme ini telah menelan banyak kesengsaraan bagi sebagian besar umat islam yang notabene kalah bersaing dengan pemilik modal besar, mereka pun mulai menggali kedalam ajaran islam tentang bagaimana perekonomian yang sesuai untuk islam.⁶

Target dari pendayagunaan zakat bukan semata-mata diarahkan pada menghabiskan kas yang ada, melainkan menciptakan kemandirian ekonomi

⁴ Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila dan Dwi Ayu Fitriyanti, Peranan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, *JHIBIZ : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2020, hal. 137

⁵ Amrullah Hayatudin dan Arif Rijal Anshori, Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 02, 2021, hal. 661

⁶ Fifi Nofiaturrehman, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infaq dan Sedekah, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2, 2015, hal. 283-284

penerima zakat serta tercapainya dampak sosial. Adapun dampak sosial bisa berupa pengurangan angka pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, menambah jumlah masyarakat yang berpendidikan, mengurangi tingkat kenakalan remaja, dan lain sebagainya.⁷ Untuk itu pelaksanaan zakat sudah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Salah satu tugas lembaga pengelolaan zakat yang keberadaannya dipayungi undang-undang adalah mewujudkan peran zakat sebagai solusi untuk menanggulangi kemiskinan. Zakat dan kondisi ekonomi umat memiliki hubungan timbal balik yang erat. Tingkat ekonomi umat semakin baik akan meningkatkan penerimaan zakat, dan sebaliknya dana zakat yang dikelola dan disalurkan secara benar pada kelompok mustahik diharapkan dapat merubah peta kemiskinan di tengah masyarakat. Pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi yang bersifat konsumtif, tetapi bisa pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat.⁸

Pada masa sekarang sering kita temukan lembaga-lembaga yang secara khusus telah mengelola zakat yang siap untuk membantu dan melayani semua masyarakat apabila ingin membayar zakat ataupun ingin berinfaq dan sedekah, dari sekian banyak lembaga zakat yang ada saat ini hanya ada dua lembaga yang berada di naungan pemerintah, yaitu BAZNAZ (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional). Dua lembaga tersebut telah memiliki payung hukum secara resmi dari pemerintah. Adanya dua lembaga ini, merupakan salah satu bentuk

⁷ M. Samsul Haidir, Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern, *Jurnal Muqtasid*, Vol. 10, No. 1, 2019, hal. 58

⁸ Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin, Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan, *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1, 2017, hal. 2

serta upaya dari pemerintah agar bisa lebih mengoptimalkan dan mengembangkan potensi zakat.⁹

Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng adalah salah satu cabang kantor LAZISMU Kabupaten Gresik perwakilan pusat lembaga pengurus besar Muhammadiyah Nasional yang berkhidmah dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif zakat, infaq, shodaqoh dan dana kedermawanan baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi yang ditujukan untuk fakir, miskin, anak yatim dan dhuafa. Dana yang diperoleh dari pengumpulan ZIS tersebut, nantinya akan didistribusikan berdasarkan 6 pilar yang dimiliki oleh Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk mendistribusikan dana zakat, infaq dan shodaqoh secara amanah, profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, pada tahun 2022 Kantor Layanan LAZISMU Panceng mendapat dana sebesar Rp. 154.024.640 dari LAZISMU Daerah. Dana tersebut merupakan dana gabungan dari zakat, infaq dan sedekah yang telah dikelola oleh LAZISMU Daerah. Dana telah ditasharrufkan sebesar Rp. 151.168.080 kepada para mustahik melalui berbagai program-program yang dijalankan Kantor Layanan LAZISMU Panceng. Diketahui dana tersebut ditasharrufkan berdasarkan 6 pilar yang menjadi acuan pentasharrufan dana ZIS, diantaranya : untuk pilar Pendidikan tersalurkan sebesar 17%, pilar Kesehatan sebesar 40%, pilar Ekonomi sebesar 4%, pilar Sosial Dakwah sebesar 35%, pilar Kemanusiaan 0% dan pilar Lingkungan 4%.

Pentasharrufan ZIS tersebut terlihat tidak merata ditandai dengan pilar kesehatan yang paling banyak menyalurkan dana, yaitu sebesar 40% karena banyaknya pengajuan dari para mustahik yang membutuhkan layanan *ambulance* (IMC) untuk mengantarkan berobat, pada pilar sosial dakwah

⁹ Toni Adhitya, Pendistribusian Dana ZISWAF di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Analisis Terhadap LAZISNU Kota Kediri), *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* Vol. 1, No 1, Juni 2021, hal. 70

sebesar 35% karena didalamnya terdapat program pengembangan organisasi yang dimana organisasi ini merupakan perantara antara Kantor Layanan LAZISMU Panceng dengan para mustahiq dan tidak adanya data yang menunjukkan penyaluran dana pada pilar kemanusiaan padahal faktanya sebagian daerah Panceng merupakan daerah yang dekat dengan laut, jika terjadi hujan besar atau secara terus menerus ada sebagian wilayah di Panceng yang terdampak banjir. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengajuan oleh mustahiq kepada Kantor Layanan LAZISMU Panceng serta tidak ada informasi kemustahikan dari organisasi ranting. Korban seharusnya mengajukan bantuan ke Kantor Layanan LAZISMU Panceng dibantu oleh organisasi tingkat ranting di desa masing-masing. Hal ini terkait dengan mekanisme pentasharrufan yang didasarkan pada pengajuan dari mustahik.

Dari latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas maka peneliti tertarik ingin mengkaji lebih dalam lagi bagaimana pentasharrufan zakat, infaq dan sedekah kepada para mustahiq di Kantor Layanan LAZISMU Panceng. Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Tasharruf Zakat, Infaq dan Sedekah Bagi Fakir Miskin Melalui Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Tasharruf Zakat, Infaq dan Sedekah Bagi Fakir Miskin Melalui Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?
2. Berapakah Tasharruf Zakat, Infaq dan Sedekah Bagi Fakir Miskin Melalui Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Mekanisme Tasharruf Zakat, Infaq dan Sedekah Bagi Fakir Miskin Melalui Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
- b. Untuk mengetahui berapa besar Tasharruf Zakat, Infaq dan Sedekah Bagi Fakir Miskin Melalui Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan keilmuan dan informasi pada bidang yang berkaitan dengan Manajemen Dakwah sebagai disiplin ilmu yang telah didapatkan di perguruan tinggi.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti, dengan melakukan penelitian ini maka penulis memperoleh wawasan dan pengalaman bagaimana menganalisis permasalahan dalam bidang zakat khususnya dalam bidang pendistribusian zakat.
- 2) Bagi Masyarakat, diharapkan bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat secara umum agar selalu menyadari kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang didapatkan sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai.
- 3) Bagi Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka atau *literature review* adalah bahan yang tertulis berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik tentang topik tersebut yang sebelumnya dibangun dan dianalisis oleh para ilmuwan sebelumnya. Pentingnya tinjauan pustaka untuk melihat dan menganalisa nilai tambah penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.¹⁰ Oleh sebab itu, akan disajikan beberapa penelitian terdahulu sebagai tinjauan pustaka, antara lain:

Pertama, Skripsi dari Siti Nur Indah (2021) mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi prodi Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang dengan judul “Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang”. Dalam penelitian ini, berfokus pada manajemen pendistribusian dana zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang dan menitikberatkan pada pengelolaan zakat profesi, karena zakat profesi menempati posisi pertama terbanyak perolehan dananya. Dan dalam pelaksanaannya, masih ditemui adanya ASN yang terlambat membayarkan zakat, serta sikap mustahik yang kurang mampu memanfaatkan dana bantuan secara efektif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena secara sistematis dan rasional. Hasil penelitian ini menunjukkan manajemen pendistribusian dana zakat profesi BAZNAS Kab. Pemalang sudah menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengawasan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti kaji adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian ini fokus utamanya pada manajemen pendistribusian sedangkan dalam penelitian yang peneliti kaji yaitu mekanisme pentasharrufan.

¹⁰ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta : Grasindo : 2010), hal. 104

Kedua, Skripsi dari Muhammad Farhan Alkautzsar (2022) mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi prodi Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Efektivitas Pendistribusian Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Depok”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, tujuannya untuk mengetahui keefektifan pendistribusian zakat yang diterapkan BAZNAS Kota Depok dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Depok mendistribusikan zakat melalui dua bentuk yakni : bentuk konsumtif dan bentuk produktif. Dalam bentuk konsumtif merupakan pembagian harta zakat kepada mustahiq yang membutuhkan dan bersifat pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam bentuk produktif merupakan pembagian harta zakat dengan adanya harapan mampu menghidupkan ekonomi mustahiq melalui suatu usaha produktif. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu terletak pada jenis penelitian kualitatif deskriptif, adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang efektivitas pendistribusian zakat dalam mengentaskan kemiskinan sedangkan penelitian yang peneliti kaji membahas tentang mekanisme pentasharrufan ZIS.

Ketiga, Skripsi dari Frendi Maulana Oby Putra (2020) mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi prodi Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes dibawah bimbingan Bapak Muhamad Zen, M.A.”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui optimalisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes dalam mendistribusikan dana ZIS, faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian dan langkah-langkah optimalisasi pendistribusian dana ZIS. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu dengan memaparkan beberapa data dan informasi langsung diambil dari lapangan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa sistem pendistribusian BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu dengan menerima dokumen pengajuan bantuan dari calon mustahiq yang kemudian akan diproses lebih lanjut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu pengumpulan data yang diambil langsung dari lapangan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang berfokus pada optimalisasi pendistribusian dana ZIS dengan penelitian peneliti yang fokus pada mekanisme pentasharrufan dana ZIS.

Keempat, Skripsi dari Bagus Candra Saputra program studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020) dengan judul "Efektifitas Pendistribusian Dana Kotak Infaq (Koin NU) oleh NU-Care LAZISNU Kabupaten Bantul Tahun 2018" penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berkenaan dengan interpretansi terhadap data-data yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian ini membahas tentang efektifitas pendistribusian dana infaq koin NU yang sudah maksimal ditandai dengan adanya berbagai sarana dan fasilitas yang telah terealisasi di setiap kecamatan serta keberlangsungan program-program produktif hasil pentasharufan dana koin NU. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah pembahasan tentang pendistribusian dana sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian yang dilakukan di LAZISNU Kabupaten Bantul dan akan dilakukan di Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Kelima, Skripsi dari Widya Lestari (2021) mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi prodi Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang dengan judul "Pendayagunaan Dana Infaq dan Sedekah dalam Program Pilar Ekonomi di LASIZNU Kab. Tegal". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur yang dijalankan oleh LAZISNU dalam menyalurkan bantuan kepada para pelaku UMKM serta manfaat yang dirasakan oleh para mustahiq. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program ini telah memberikan manfaat besar dan perubahan yang signifikan untuk para

penerima bantuan UMKM. Persamaan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif, Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu pada LAZISNU Kabupaten Tegal dan Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala, fakta atau realita.¹¹ Menurut Creswell Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi konteks, pengalaman, dan perspektif individu yang terlibat dalam fenomena tersebut. Penelitian kualitatif berfokus pada makna, konstruksi sosial, dan kompleksitas dari fenomena yang diteliti.¹²

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹³

Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai *human instrument* dan dengan teknik pengumpulan data *participant observation* (observasi berperan serta) dan *in depth interview* (wawancara mendalam), maka

¹¹ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta : Grasindo : 2010), hal. 50

¹² Ardiansyah, Risnita dan M. Syahrani Jailani. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 1, No. 2, 2023, hal. 3

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta: 2013), hal. 9

peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Dengan demikian peneliti kualitatif harus mengenal betul orang yang memberikan data.¹⁴

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merujuk pada asal data penelitian diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam menjawab permasalahan penelitian, kemungkinan dibutuhkan satu atau lebih sumber data, hal ini sangat tergantung kebutuhan dan kecukupan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data ini akan menentukan jenis data yang diperoleh, apakah termasuk data primer atau data sekunder.¹⁵ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama.¹⁶ Sumber data primer dari penelitian ini diambil dari Halizatus Sa'diyah selaku bagian Admin dan Program, Muhayatin selaku bagian Keuangan dan Abd. Halim selaku perintis berdirinya Kantor Layanan LAZISMU Panceng yang menjadi informan atau subyek penelitian. Data yang dikumpulkan berupa ungkapan/pendapat/persepsi mereka tentang pentasharrufan yang ada di Kantor Layanan LAZISMU Panceng.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁷ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen rekapan laporan pendistribusian ZIS di Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif*, hal. 11

¹⁵ Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, 2017, hal. 8, diakses dari <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/> pada tanggal 1 Oktober 2023 pukul 14.35

¹⁶ Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian*, hal. 8

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta: 2013), hal. 225

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁸ Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar, artifacts. Data dikumpulkan bilamana arah dan tujuan penelitian sudah jelas dan juga bila sumber data yaitu informan atau partisipan sudah diidentifikasi, dihubungi serta sudah mendapatkan persetujuan atas keinginan mereka untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.¹⁹ Pengumpulan data kualitatif menurut Lincoln dan Guba menggunakan wawancara, observasi dan dokumen (catatan atau arsip).²⁰

Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Esterberg mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna daJam suatu topik tertentu.²¹ Dalam pelaksanaan metode ini peneliti mengadakan wawancara dengan pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng yaitu Ibu Muhayatin selaku bendahara, Mbak Liza selaku bagian admin dan program serta Bapak Abd. Halim sebagai perintis berdirinya Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hal. 224

¹⁹ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta : Grasindo : 2010), hal. 108

²⁰ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media: 2012), hal. 114

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta: 2013), hal. 231

b. Observasi

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam tradisi kualitatif, data tidak akan diperoleh dibelakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan, ke tetangga, ke organisasi, ke komunitas. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia.²² Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipasi pasif, artinya peneliti datang ke lokasi penelitian, tetapi tidak ikut dalam aktivitas yang dilakukan oleh objek yang diamati. Observasi dilakukan dengan mencatat kejadian-kejadian yang terkait dengan penelitian, yaitu mekanisme pendistribusian ZIS di Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng.

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²³ Dalam pelaksanaan metode ini peneliti mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen penting dari Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng, seperti data berupa laporan hasil pendistribusian ZIS dan data berupa tulisan-tulisan penting seperti struktur organisasi, keberadaan amil dan data para mustahik.

²² J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta : Grasindo : 2010), hal. 112

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta: 2013), hal. 240

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴ Untuk itu data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis model interaktif dari Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari:²⁵

a. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi Data dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung. Jadi, reduksi data adalah lebih memfokuskan, menyederhanakan dan memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang mudah dikelola.²⁶ Reduksi data dalam penelitian ini adalah peneliti mengumpulkan data kemudian menjadikannya mudah dipahami dengan cara menyederhanakan bahasanya.

b. Penyajian Data

Penyajian Data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hal. 244

²⁵ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media: 2012), hal. 147

²⁶ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 148

dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.²⁷ Penyajian data dalam penelitian ini berupa gambar, bagan dan tabel.

c. Kesimpulan

Dalam tahap analisis data, seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Proses verifikasi adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan, tukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektivitas”.²⁸ Kesimpulan keseluruhan kumpulan data penelitian yang didapat ditulis didalam bab lima pada penelitian ini.

5. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi. Triangulasi menurut Moleong ialah teknik pemeriksaan keabsahan data dapat memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh dari penggunaan teknik pengumpulan data. Triangulasi yang banyak dilakukan adalah pengecekan terhadap sumber lainnya.²⁹

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya.³⁰

²⁷ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 149-150

²⁸ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 150

²⁹ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 166

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta: 2013), hal. 267-268

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki beberapa bab untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman skripsi. Hal tersebut tersaji sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, di dalamnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tasharruf Zakat, Infaq dan Sedekah Bagi Fakir Miskin, pada bab ini berisi mengenai referensi dan teori-teori yang dipakai selama penelitian. Digunakan sebagai kerangka berfikir serta menjadi bekal peneliti dalam memahami situasi sosial yang sedang diteliti peneliti. Dalam hal ini peneliti memaparkan tinjauan umum mengenai tasharruf, zakat, infaq, sedekah, fakir dan miskin.

Bab III : Gambaran Umum Objek Penelitian, bab ini berisi tentang gambaran umum profil Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng meliputi sejarah, visi misi, tujuan dan struktur organisasi, program-program, serta bagaimana gambaran mengenai Tasharruf Zakat Infaq dan Sedekah bagi fakir miskin yang menjadi fokus penelitian.

Bab IV : Analisis Tasharruf Zakat, Infaq dan Sedekah Bagi Fakir Miskin Melalui Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, dalam bab ini berisi mengenai hasil dan pembahasan penelitian meliputi paparan penelitian tentang analisis mekanisme Tasharruf Zakat, Infaq dan Sedekah bagi fakir miskin pada KL LAZISMU Panceng dan paparan data mengenai analisis Tasharruf Zakat Infaq dan Sedekah bagi fakir miskin pada KL LAZISMU Panceng Kabupaten Gresik.

Bab V : Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi uraian kesimpulan hasil temuan penelitian, saran atau rekomendasi peneliti, dan kalimat penutup. Pada bagian akhir penelitian juga akan dicantumkan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB II

TASHARRUF ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH BAGI FAKIR MISKIN

A. Tasharruf

1. Pengertian Tasharruf

Kata tasharruf berasal dari bahasa Arab *tashorrufu* yang berarti sebagai pembagian, pengelolaan atau pengurusan. Biasanya kata tasharruf ini sering dijumpai dalam fikih muamalah yang identik dengan beberapa istilah dalam *al-‘ilmu al-iqtishadyi* (ilmu ekonomi), seperti kata “*al- iltizam*” ataupun “*al-‘aqdu*”. Atau tasharruf berarti semua bentuk interaksi manusia, baik yang sifatnya sosial maupun komersial.³¹

Pentasharrufan zakat juga bisa disebut dengan pendistribusian zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pendayagunaan dana yang dilakukan oleh lembaga amil zakat. fungsi kegiatan dalam mengawasi usaha individu untuk mencapai tujuan melalui penyaluran (pengiriman) barang keperluan sehari-hari berupa zakat kepada beberapa orang serta beberapa tempat dengan sasaran yang tepat.

Pendistribusian zakat merupakan suatu kegiatan atau aktivitas penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. penyaluran dana zakat tersebut dilakukan dengan menerapkan fungsi manajemen. Sehingga, tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif.³²

Dalam mentasharrufkan zakat, BAZNAS atau LAZNAS menggunakan pendekatan ta’aquli (hukum-hukum yang memberi peluang dan kemungkinan kepada akal untuk memikirkan, baik sebab

³¹ Nur Rofiq. Yasnanto. 2019. Roles Of Magelang Alms Agency In Tasharruf Process Of Alms, Infaq and Shadaqah From Muzakki. *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 6, No. 2, hal. 183

³² Ayu Rahmatul Ainiyah dan Airlangga Bramayudha, Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kabupaten Gresik, *Journal Of Islamic Manajemen*, Vol. 1, No. 2, 2021, hal. 94

maupun illat ditetapkan) menyusun skala prioritas berdasarkan program yang disusun dan berdasarkan data-data yang akurat.³³

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.³⁴

Pentasharrufan zakat mengalami perluasan dari waktu ke waktu. Jika dalam kitab-kitab klasik kita hanya disajikan bahasan mengenai zakat sebatas diperuntukan untuk 8 (delapan) asnaf saja, sebagaimana yang dijelaskan pada surat At-Taubah ayat 60, maka kemudian dalam perkembangannya pengelolaan dana zakat mulai banyak yang disalurkan untuk kegiatan sosial baik yang bersifat umum maupun keagamaan.³⁵

Tujuan distribusi zakat terbagi menjadi tiga yakni:³⁶

- a) Kekayaan tidak menjadi terpusat dan tersebar hanya di sebagian kecil masyarakat. akan tetapi, kekayaan bisa tersebar secara terus-menerus kepada masyarakat.
- b) Faktor-faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional. Hal tersebut harus dibagi secara adil kepada masyarakat.

³³ Nisrina Noor Hidayah, Skripsi: “*Pentasharrufan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh BAZNAS Di Kabupaten Kudus*” (Kudus: IAIN Kudus, 2022), hal. 11

³⁴ UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011> pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 08.40

³⁵ Waluyo Sudarmaji dan Miftachuzzaman, Implementasi Tasyaruf Zakat di Masa Pandemi Covid 19 Pada BAZNAS Kabupaten Purworejo, Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 11, No. 2, 2021, hal. 213

³⁶ Ayu Rahmatul Ainayah dan Airlangga Bramayudha, Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kabupaten Gresik, Journal Of Islamic Manajemen, Vol. 1, No. 2, 2021, hal. 94

- c) Perbedaan kaya dan miskin dihapuskan. Sehingga, hal tersebut berfungsi sebagai jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu.

2. Prinsip Tasharruf

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S al Hasyr (59) : 7 yang artinya: “*agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu*”. Prinsip tersebut yakni, larangan riba dan gharar, keadilan dalam distribusi, konsep kepemilikan dalam Islam, dan larangan menumpuk harta.³⁷

3. Langkah-langkah Tasharruf

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahiq dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan ‘centralistic’. Kelebihan sistem centralistic dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi. Hampir di setiap negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.³⁸

Adapun model-model dari pendistribusian zakat, yaitu terdapat empat golongan antara lain:³⁹

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

³⁷ Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin, Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan, *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1, 2017, hal. 4

³⁸ Ahmad Yudhira, Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 2020, hal. 8

³⁹ Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin, Strategi Pendistribusian Zakat, hal. 4

- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka tempat kerja bagi fakir miskin.
- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

4. Ketentuan Pendistribusian Zakat

Dalam pendistribusian zakat memiliki beberapa ketentuan yaitu:⁴⁰

- a) Distribusi domestic diutamakan untuk melakukan distribusi lokal. Penerima zakat yang dekat dengan lembaga zakat diutamakan dibandingkan dengan wilayah lain.
- b) Pendistribusian zakat harus bersikap adil sesuai kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - 1) Jika zakat terkumpul banyak, maka setiap golongan berhak menerima zakat sesuai kebutuhannya masing-masing.
 - 2) Pendistribusian harus dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan golongan yang ditentukan.
 - 3) Zakat diperbolehkan untuk dibagikan kepada beberapa golongan saja. Syaratnya yaitu bahwa kebutuhan golongan tersebut memerlukan penanganan khusus.
 - 4) Golongan fakir miskin dijadikan sebagai golongan pertama penerima zakat.

⁴⁰ Ayu Rahmatul Ainiyah dan Airlangga Bramayudha, Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kabupaten Gresik, *Journal Of Islamic Manajemen*, Vol. 1, No. 2, 2021, hal. 95-96

- 5) Kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat harus terbangun.

B. Zakat, Infaq dan Sedekah

1. Zakat

Zakat berasal dari bahasa arab yaitu *zakaat* yang memiliki arti bersih, suci, subur, dan berkembang. Zakat hukumnya wajib ‘aini artinya zakat diwajibkan untuk diri sendiri dan tidak dibebankan kepada orang lain, akan tetapi dalam pelaksanaan zakat dapat diwakilkan oleh orang lain.⁴¹

Zakat menurut teminologi syari’at (istilah) adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Hal ini disebabkan karena setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya menjadi suci, bersih, tumbuh dan berkembang.⁴² Arti kata bersih, suci dalam zakat memberi arti membersihkan harta atau membersihkan diri dari sifat tamak, dengki, dendam, dan bakhil. Jadi dalam Agama Islam pula terdapat suatu ajaran yang penting untuk diketahui bahwa sesungguhnya dalam harta orang kaya terdapat hak seorang mustahik yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat, infaq, sedekah dan sebagainya agar tidak terjadinya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.⁴³

⁴¹ Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila dan Dwi Ayu Fitriyanti, Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, *JHIBIZ : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2020, Hal. 138

⁴² Dewi Khodijah, Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh untuk Pemberdayaan Mustahiq Pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin di BAZNAS, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020, hal. 49

⁴³ Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto, Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2021, hal. 877

Menurut Ali bin Muhammad al Jurjani, zakat adalah memberikan harta tertentu kepada kelompok tertentu pula, artinya segala jenis harta yang wajib dizakati masuk didalamnya.⁴⁴ Zakat adalah sedekah wajib yang harus dikeluarkan oleh setiap orang muslim yang dikeluarkan diwaktu tertentu dan juga harta atau benda yang akan dikeluarkan sudah mencapai haul serta nisabnya.⁴⁵

Rasulullah SAW bersabda, “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah SWT dan Muhammad adalah utusan-Nya; mendirikan salat; melaksanakan puasa (di bulan Ramadan); menunaikan zakat; dan berhaji ke Baitullah (bagi yang mampu)” (HR. Muslim).⁴⁶

Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai vertikal dan horizontal, secara vertikal yaitu hablum minallah atau hubungan dengan Allah SWT dan secara horizontal yaitu hablum minannas hubungan sesama manusia. Artinya apabila seseorang selalu menunaikan zakat maka dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, selain itu dapat menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.⁴⁷

Pengertian zakat dalam prespektif sosial ekonomi, dalam istilah ekonomi zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber kekayaan ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tidak tetentu yang bersifat ekonomis, contohnya saja, seseorang yang meneriama zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau memproduksi. Dengan

⁴⁴ Toni Adhitya, Pendistribusian Dana ZISWAF di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Analisis Terhadap LAZISNU Kota Kediri), *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, Vol. 1, No. 1, 2021, hal. 75

⁴⁵ Toni Adhitya, Pendistribusian Dana ZISWAF, hal. 76

⁴⁶ Syahrul Amsari, Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik, *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019, hal. 324

⁴⁷ Lintang Titian Purbasari, Raditya Sukmana dan Ririn Tri Ratnasari, Efektifitas Zakat, Infaq dan Shodaqoh dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia : Menggunakan Teknik Basic Needs Deficiency Index, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No. 2, 2020, hal. 224

demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.⁴⁸

Hukum Zakat itu wajib mutlak dan tidak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Dasar nasnya diantaranya adalah QS. At-Taubah ayat 103:⁴⁹

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa penyebab zakat adalah adanya harta milik seseorang yang mencapai nishab dan produktif kendatipun kemampuan produktifitas itu baru berupa perkiraan, dengan syarat kepemilikan harta tersebut telah berlangsung satu tahun, yakni tahun qamariyah bukan tahun syamsiyah dan pemiliknya tidak memiliki utang yang berkaitan dengan hak manusia. Syarat lainnya harta tersebut melebihi kebutuhan pokoknya.⁵⁰ Sedangkan syarat untuk orang-orang yang mengeluarkan zakat yaitu: orang Islam, merdeka, orang yang berakal dan sudah balig, orang yang sudah berkecukupan, dan hartanya sudah memenuhi nishab.⁵¹

Para fuqoha sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhi syarat-syaratnya, baik nishab, haul, maupun yang lainnya.

⁴⁸ Dewi Khodijah, Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh untuk Pemberdayaan Mustahiq Pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin di BAZNAS, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020, hal. 49

⁴⁹ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Semarang: 2012), hal. 37-38

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat:Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya : 2005), hal. 95

⁵¹ Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila dan Dwi Ayu Fitriyanti, Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, *JIHBIZ : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2020, hal. 139

Pendapat ini difatwakan oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, barang siapa berkewajiban mengeluarkan zakat dan mampu mengeluarkannya dia tidak boleh menanggukannya. Di akan berdosa jika mengakhirkan pengeluaran zakatnya tanpa ada uzur. Lebih dari itu, kesaksiannya tidak akan diterima karena zakat merupakan hak yang wajib diserahkan kepada manusia. zakat mesti dibayarkan dan diperintahkan untuk diberikan kepada kaum fakir dan yang lainnya dengan segera sebab zakat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁵²

Zakat memiliki tujuan tersendiri yaitu untuk menyucikan harta, untuk mengangkat derajat orang-orang yang tidak mampu, untuk menghilangkan sifat kikir yang menempel pada diri manusia, untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan bisa mengembangkan kekayaan batin. Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomi, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah (jihad fi Sabilillah), dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.⁵³

Pengelolaan zakat merupakan sebuah proses yang tidak bisa dianggap sederhana dalam pelaksanaannya karena memerlukan perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antar banyak pihak yang dimulai sejak awal proses pengumpulan hingga kepada pendistribusiannya. Orang-orang yang bertanggungjawab sebagai pengelola zakat harus memenuhi berbagai kriteria antara lain: mengerti syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kejujuran, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.⁵⁴

Secara formal, distribusi zakat langsung diatur oleh Allah sendiri, tidak memberikan kesempatan kepada nabi dan ijtihad para mujtahid

⁵² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat:Kajian Berbagai*, hal. 119

⁵³ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo: 2001), hal. 75-76

⁵⁴ M. Samsul Haidir, Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern, *Jurnal Muqtasid*, Vol. 10, No. 1, 2019, Hal. 59

untuk mendistribusikannya. Abu Daud ra, telah meriwayatkan dalam kitab sunnahnya dengan sanad yang bagus, bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi seraya berkata: “berilah aku sedekah (zakat)!” Rasulullah menjawab: sesungguhnya Allah tidak rela atas hukum dari Nabi dan lainnya dalam masalah zakat. Allah sendirilah yang telah menetapkan hukumnya dengan membagikan kepada delapan golongan. Maka jika kamu termasuk dalam golongan itu aku akan berikan hakmu. Kedelapan golongan tersebut dalam surat al-Taubah ayat 60:⁵⁵

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغُرْمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”.

Ayat tersebut menjelaskan delapan golongan penerima zakat. Diantaranya adalah fakir, miskin, amil atau pengurus zakat, mualaf, riqab, gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil. Jika pendistribusian zakat perintah zakat dilakukan dan diberikan kepada golongan sesuai dengan hukum syara’, maka hal tersebut akan mendatangkan kemaslahatan. Namun, jika perintah zakat tidak dilakukan, maka hal tersebut termasuk pelanggaran akan hukum Allah sesuai dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.⁵⁶

⁵⁵ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Semarang: 2012), hal. 89

⁵⁶ Ayu Rahmatul Ainiyah dan Airlangga Bramayudha, Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kabupaten Gresik, *Journal Of Islamic Manajemen*, Vol. 1, No. 2, 2021, hal. 92

Beberapa Manfaat zakat bagi orang yang berzakat (muzakki):

- (1) Untuk membersihkan jiwa orang berzakat dari sifat sombong dan kikir, serta membersihkan hartanya dari bercampur baurnya dengan hak orang lain.
- (2) Dapat menghapuskan kesenjangan antar golongan orang kaya dan golongan orang miskin.
- (3) Sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah dan menyadari bahwa kebahagiaan dapat diraih dengan jalan menafkahkan hartanya di jalan Allah.
- (4) Menimbulkan rasa kasih sayang dan solidaritas sosial terhadap fakir miskin

Manfaat zakat bagi penerima zakat (mustahiq):

- (1) Tercukupinya kebutuhan primer atau dharuriyat (makanan sehari-hari, tempat tinggal), maupun kebutuhan financial atau hifdzul maal (melindungi atau menyediakan kebutuhan)
- (2) Tercukupi materi serta batinnya akan menjadi lebih tenang⁵⁷

2. Infaq

Infaq berasal dari kata “anfaqa” yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.⁵⁸

⁵⁷ Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto, Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2021, hal. 877-878

⁵⁸ Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin, Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan, *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1, 2017, hal. 3

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Dalam ajaran Islam infaq merupakan ibadah sunnah. Infaq merupakan salah satu perbuatan yang amat berkesan dalam kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup baik dunia maupun akhirat. Infaq dalam ajaran Islam merupakan sesuatu yang bernilai ibadah yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Infaq umumnya adalah mengorbankan harta di jalan Allah SWT yang bisa menjamin segala kebutuhan manusia menurut tata cara yang diatur oleh hukum.⁵⁹

Infaq ialah melakukan suatu ibadah sosial dengan suka rela, yang diberikan dalam bentuk harta untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana Allah telah menerangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 267 anjuran untuk berinfaq, yang berbunyi:⁶⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*”.

Adapun keutamaan berinfaq bagi umat Islam, yaitu dapat menjaga diri dari kekuatan-kekuatan yang ingin menyerang dan membuat

⁵⁹ Toni Adhitya, Pendistribusian Dana ZISWAF di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Analisis Terhadap LAZISNU Kota Kediri), *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, Vol. 1, No. 1, Juni 2021, hal. 76

⁶⁰ Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila dan Dwi Ayu Fitriyanti, Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, *JIHBIZ : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2020, hal. 139

kerusakan dimuka bumi, berpaling dijalan Allah serta mencegah dari keburukan dan aniaya. Menjadikan manusia hidup tenang dan berdampingan dalam masyarakat. Jika seorang muslim telah menunaikan zakat maka berarti ia telah menunaikan hak fakir miskin dan telah memenuhi kewajiban yang diperintahkan Allah dan jika diiringi dengan sedekah sunnah maka ia berarti telah memberikan kelapangan kepada orang yang tidak mampu.⁶¹

Di dalam Infaq memiliki empat rukun dan empat rukun tersebut yaitu: Pemberi infaq (muwafiq), Penerima infaq (muwafiq lahu), Barang yang diinfaqkan, Penyerahan. Apabila pemberi sudah melakukan proses serah terima maka, infaq tersebut dianggap sah. Apabila infaq baru diucapkan dan belum melakukan serah terima maka infaq tersebut dianggap belum sah. ketika barang yang dihibahkan sudah diterima maka yang menghibahkan tidak boleh meminta kembali terkecuali orang tua memberi kepada anaknya. Dalam berinfaq pastinya ada ketentuannya dan berikut ini adalah syarat-syarat barang yang boleh diinfaqkan yakni: Barang yang akan diinfaqkan jelas terlihat wujudnya, Barang yang dihibahkan merupakan barang yang memiliki nilai atau harga, Barang yang dihibahkan adalah barang milik orang yang memberi hibah dan berpindah status kepemilikan kepada penerima hibah.⁶²

3. Sedekah

Secara etimologis, kata sedekah berasal dari kata Arab *ash-shadaqah*. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan dengan pemberian yang disunnahkan (sedekah sunnah). Akan tetapi, setelah kewajiban zakat disyariatkan, yang terdapat dalam Al-qur'an disebut juga dengan sedekah, maka istilah sedekah mempunyai dua pengertian,

⁶¹ Toni Adhitya, Pendistribusian Dana ZISWAF, hal. 76

⁶² Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila dan Dwi Ayu Fitriyanti, Peranan Zakat, Infak dan Sedekah, hal. 140

yaitu sedekah sunnah dan sedekah wajib (zakat). Menurut Prof. Dr. Abdul Manan, dilihat dari aspek etimologis, kata "shadaqah" "sedekah atau darma". Sedekah juga bisa berarti zakat (QS At-Taubah: 60). Sedekah berarti memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain.⁶³

Sedekah berasal dari kata "sadaqa" yang berarti benar. Sedangkan orang yang gemar melakukan sedekah diartikan sebagai orang yang benar pengakuan imannya. Menurut istilah sedekah, yaitu mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Hukum sedekah dalam Al-Qur'an dan Hadist yaitu, menganjurkan untuk melakukan sedekah akan tetapi tidak sebagaimana kewajiban dalam mengeluarkan zakat dan shalat. Karena sedekah tidak ada ketentuan dan kadarnya seperti zakat dan sedekah tidak ada ketentuan pelaksanaannya seperti shalat.⁶⁴

Dalam melakukan sedekah harus dengan niat yang ikhlas, jangan karena ingin dipuji oleh orang lain, dan jangan menyebut jumlah sedekah yang telah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima. Karena perbuatan tersebut dapat menghapus pahala sedekah, dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 264, yang berbunyi:⁶⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ
رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ

⁶³ Dewi Khodijah, Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh untuk Pemberdayaan Mustahiq Pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin di BAZNAS, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020, hal. 50

⁶⁴ Toni Adhitya, Pendistribusian Dana ZISWAF di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Analisis Terhadap LAZISNU Kota Kediri), *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, Vol. 1, No. 1, Juni 2021, hal. 77

⁶⁵ Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila dan Dwi Ayu Fitriyanti, Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, *JIHBIZ : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2020, hal. 140

فَأَصَابَهُ ۖ وَأَبْلٌ فَتَرَكَهُ ۖ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا

يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”.

Hukum dan ketentuan sedekah sama dengan ketentuan infaq. Hanya saja jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti yang lebih luas termasuk pemberian yang sifatnya non materi, seperti pemberian jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan dan mendoakan orang lain.⁶⁶ Shodaqah bahkan dapat diwujudkan dalam bentuk senyuman tidak harus berupa harta (maal). Rasulullah menegaskan dalam haditsnya bahwa “Senyummu di hadapan saudaramu (sesama muslim) adalah (bernilai) sedekah bagimu” (Sahih, H.R. Tirmidzi no. 1956).⁶⁷

Di dalam sedekah juga ada ketentuan dalam memberikan sedekah, orang yang memberikan sedekah harus sehat akalnya dan tidak diwalikan orang lain. Orang yang dapat menerima sedekah ialah orang yang benar-benar memerlukan karena kondisinya yang tidak mampu. Berikut adalah hikmah bagi orang yang memberi shodaqoh yakni: (1) Dapat membersihkan harta, (2) Dapat menambah rezeki, (3) Dapat menjauhkan diri dari musibah, (4) Dilindungi pada hari kiamat, (5)

⁶⁶ M. Syafi'ie El-Bantanie, *Zakat, Infak dan Sedekah*, (Bandung: Salamadani: 2009), hal. 2

⁶⁷ Lintang Titian Purbasari, Raditya Sukmana dan Ririn Tri Ratnasari, Efektifitas Zakat, Infaq dan Shodaqoh dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia : Menggunakan Teknik Basic Needs Deficiency Index, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No. 2, 2020, hal. 225

Diampuni dosa-dosanya, (6) Menyempurnakan ibadah, (7) Dapat masuk surga lewat pintu khusus.⁶⁸

C. Fakir Miskin

1. Pengertian Fakir

Faqir berasal dari bahasa aslinya (Arab) dari asal kata *faqara* yang pada mulanya berarti tulang punggung. *Faqîr* adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya terlalu berat sehingga mematahkan tulang punggungnya.⁶⁹

Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang halal, sehingga ia tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan dasar orang-orang yang menjadi tanggungannya (anak dan istri). Seperti kebutuhan pangan, sandang, papan. Seperti seseorang yang tidak bisa mencukupi setengah kebutuhan pokok. Hal ini berbeda dengan orang yang sibuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, hingga tidak sempat bekerja, maka orang seperti ini tidak boleh menerima zakat.⁷⁰

M. Quraish Shihab, menyebutkan empat macam pengertian fakir. Pertama, fakir dalam arti orang yang memerlukan kebutuhan hidup yang primer, yaitu makanan, minuman, tempat tinggal, dan keamanan. Kedua, fakir dalam arti orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer, tetapi ia dapat menjaga dirinya dari memintaminta. Ketiga, fakir dalam arti fakir jiwanya. Ini termasuk golongan fakir yang paling buruk karena dapat mendorong orang ini kepada kekafiran. Keempat, dalam arti orang yang selalu merasa butuh kepada

⁶⁸ Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila dan Dwi Ayu Fitriyanti, Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, *JHIBIZ : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2020, hal. 141

⁶⁹ Kuntarno Noor Aflah, Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat di Indonesia, *ZISWAF*, Vol. 4, No. 1, 2017, hal. 179

⁷⁰ Makhda Intan Sanusi, Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo, *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2021 hal. 106

petunjuk dan bimbingan Allah, sehingga orang tersebut tidak merasa sombong.⁷¹

Zakat diserahkan kepada orang fakir guna menyambung kehidupannya secara normal. Zakat yang diberikan diharapkan mampu memenuhi kehidupannya untuk membeli peralatan yang diperlukan untuk bekerja kalau ia masih mampu bekerja, atau untuk memberikan barang-barang untuk diperjualbelikan meskipun bisa jadi ia sedang memerlukan dana yang banyak untuk membeli barang dagangan dan peralatan yang layak yang akan ia gunakan dalam usahanya itu. Hal ini disesuaikan dengan keahlian yang ia miliki. Jika ia tidak memiliki keahlian apa-apa, dan tidak mampu bekerja sama sekali, atau tidak mempunyai skil berdagang maka ia diberikan zakat yang mampu menyambung kehidupannya, dan, jangan langsung diberikan biaya hidup yang mencukupi satu tahun sekaligus, karena dikhawatirkan zakat tersebut akan habis dalam waktu yang tidak lama.⁷²

2. Pengertian Miskin

Miskîn terambil dari kata “sakana” yang berarti diam atau tenang.⁷³ Imam Abû Hanîfah dan Imam Mâlik mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang memiliki harta setengah dari kebutuhan hidupnya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Dari segi kekurangan harta yang dimilikinya dan kedudukannya sebagai salah satu sebagai penerima zakat, tampak ada perbedaan.⁷⁴

Orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.⁷⁵ Dalam bahasa arab, *al-masakin* merupakan bentuk plural dari kata miskin, yakni orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak akan tetapi tidak dapat

⁷¹ Kuntarno Noor Aflah, Urgensi Penetapan Kriteria, hal. 180

⁷² Makhda Intan Sanusi, Skala Prioritas Penentuan, hal. 106

⁷³ Kuntarno Noor Aflah, Urgensi Penetapan Kriteria, hal. 180

⁷⁴ Kuntarno Noor Aflah, Urgensi Penetapan Kriteria, hal. 181

⁷⁵ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Semarang: 2012), hal. 90-91

mencukupi kebutuhannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan-keperluan lainnya, serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya.⁷⁶

Orang-orang fakir miskin mendapatkan hak milik zakat dari Allah melalui orang-orang yang dikenakan kewajiban zakat (orang-orang kaya). Dengan demikian berarti terjadi proses pengalihan hak milik dari orang-orang yang punya harta kepada Allah, bukan kepada fakir miskin. Hakikatnya Allah SWT yang menerima terlebih dahulu zakat itu kemudian barulah diterima oleh fakir miskin. Inilah yang disebut dengan zakat ibadah.⁷⁷

⁷⁶ Makhda Intan Sanusi, Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo, *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2021 hal.107

⁷⁷ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo: 2001), hal. 65

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

1. Sejarah Singkat Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan Masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif maupun konsumtif dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Sedangkan Layanan LAZISMU merupakan cabang dari LAZISMU Daerah yang tersebar pada lingkup yang lebih kecil seperti tingkat kecamatan agar terjalannya pentasharrufan zakat secara menyebar luas.

Awal mula berdirinya Kantor Layanan LAZISMU dilatar belakangi oleh banyaknya permintaan dan banyak dari warga Kecamatan Panceng yang masih belum tersentuh oleh Lembaga LAZISMU Daerah. Waktu itu para perintis memulai hanya berbekal dengan surat mandat yang dikeluarkan oleh PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) Panceng yang saat itu diketuai oleh Bapak Syuhadak S.Ag. M.Pd.I yang mendukung penuh berdirinya Kantor Layanan LAZISMU di Kecamatan Panceng. Surat mandat tersebut berisi tentang hasil keputusan rapat pimpinan, PCM Panceng, ketua PRM/PRA secabang Panceng Bersama dengan PDM Gresik di Gedung dakwah PCM Panceng, yang telah memutuskan/membentuk Kantor Layanan LAZISMU cabang Panceng dan sekaligus mengangkat tiga orang untuk melaksanakan pelayanan Kantor Layanan LAZISMU di wilayah Panceng, tiga orang tersebut adalah bapak Abd. Halim selaku bagian fundraising, Nurul Afianah selaku bagian keuangan dan Rahmayanti selaku bagian tasharruf. Berbekal surat mandat dari PCM para perintis

secara *door to door* melakukan pengumpulan zakat yang awalnya hanya dari donator tetap, dari situlah maka berdirilah Kantor Layanan LAZISMU Panceng pada 5 April 2019 meskipun belum memiliki kantor tetap.⁷⁸

Alasan paling penting mengapa Kantor Layanan LAZISMU Panceng didirikan adalah adanya rasa simpati dari para relawan yang melihat banyaknya fakir miskin yang dianggap berhak menerima bantuan/sumbangan dari pihak si kaya, maka dari itu dijalankanlah penarikan dana oleh para relawan. Juga dikarenakan tidak tertatanya dana sumbangan berupa infaq dan sedekah karena tidak ada yang mengelola dana tersebut. Melihat kondisi tersebut tim relawan tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu untuk mengelola dana agar memberikan manfaat untuk orang-orang yang membutuhkan.

Tim relawan awalnya bertamu dari rumah ke rumah yang dianggap muzakki untuk mengumpulkan zakat, kemudian dikumpulkan di Ibu Muhayatin selaku relawan, setelah itu disampaikan ke perkumpulan organisasi setiap ranting siapa saja warganya yang membutuhkan bantuan baik berupa sembako atau uang (yang dimaksud adalah orang-orang yang layak di beri santunan) maka boleh untuk mengajukan permohonan bantuan. Selain itu dari setiap ranting ada laporan pengajuan bantuan untuk pengobatan, lansia, santunan sembako, layanan kesehatan untuk diantar ke rumah sakit (meskipun saat itu belum punya mobil, maka akan dipinjamkan mobil).⁷⁹

Dana yang didapat pada saat itu merupakan sumbangan dari donator tetap, dari banyaknya pengajuan bantuan yang masuk maka diadakan pendataan siapa saja yang menjadi muzakki, juga sumbangan infaq dari setiap ranting se-cabang Panceng.⁸⁰

⁷⁸ Wawancara dengan perintis, Bapak Abdul Halim pada tanggal 9 Mei 2023 pukul 09.54

⁷⁹ Wawancara dengan bagian Keuangan, Ibu Muhayatin pada tanggal 9 Mei 2023 pukul 09.58

⁸⁰ Wawancara dengan bagian Keuangan, Ibu Muhayatin, pada tanggal 9 Mei 2023 pukul

Para perintis tidak menyerah begitu saja, mereka tetap mengumpulkan dana dari para donator tetap dan juga penyumbang, setelah hampir 2 tahun tidak dilirik sama sekali oleh LAZISMU daerah, Alhamdulillah pada tahun 2021 awal akhirnya Kantor Layanan LAZISMU Panceng memiliki izin resmi dari LAZISMU Gresik yang diresmikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan mempunyai Kantor tetap yang berlokasi di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kecamatan Panceng.⁸¹

2. Lokasi dan Letak Geografis Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Kantor Layanan LAZISMU Panceng berlokasi di Gedung Dakwah Kecamatan Panceng. Kantor Layanan LAZISMU Panceng terletak di Jl. Raya Deandles No. 12 Prupuh Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61556. Letak Kantor Layanan LAZISMU Panceng sangat strategis karena berada disamping jalan raya sehingga memudahkan para muzakki dan mustahiq untuk menemukannya. Alamat kantor Layanan LAZISMU Panceng juga dapat diakses melalui google maps dengan tujuan mempermudah orang-orang yang akan berkunjung ke kantor layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

3. Visi dan Misi Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Kantor Layanan LAZISMU Panceng dalam menjalankan kegiatannya memiliki visi dan misi yang sama dengan LAZISMU Pusat.

a. Visi

“Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya”

b. Misi

⁸¹ Wawancara dengan perintis, Bapak Abdul Halim, pada tanggal 9 Mei 2023 pukul 10.07

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan
- 2) Meningkatkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif
- 3) Meningkatkan pelayanan donator

4. Tujuan Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Kantor Layanan LAZISMU Panceng didirikan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana ZISKA dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan
2. Meningkatkan manfaat dana ZISKA untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan
3. Meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha-usaha produktif


5. Struktur Organisasi Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Struktur Organisasi adalah susunan dan hubungan setiap bagian yang ada dalam suatu Lembaga untuk menjalankan kegiatan operasional demi mencapai kinerja yang optimal dan tujuan yang diharapkan. Setiap posisi yang sudah ditempatkan memiliki tugas serta tanggung jawabnya masing-masing.

Adapun struktur susunan pengurus Kantor Layanan LAZISMU Panceng sebagai berikut :⁸²

⁸² Wawancara dengan bagian admin dan program, Halizatus Sa'diyah pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 09.30

Gambar 3.1
Struktur Organisasi



Sumber : Wawancara dengan staff bagian Admin dan Program, Halizatus Sa'diyah

Penjelasan gambar struktur organisasi pada Kantor Layanan LAZISMU Panceng dijelaskan sebagai berikut:

Kepala Kantor	: Rusiyan
Keuangan	: Muhayatin
Admin dan Program	: Halizatus Sa'diyah
Fundraising	: Shobahul Kirom
Driver	: Suharlin

Tugas pokok dan Fungsi Pengurus

a. Kepala Kantor Kantor Layanan LAZISMU Panceng

Melaksanakan mandat untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Layanan LAZISMU Panceng serta bertanggungjawab atas maju dan mundurnya organisasi Kantor Layanan LAZISMU Panceng.

b. Keuangan

Melaksanakan pengelolaan keuangan, menyusun laporan keuangan dan akuntabilitas serta menyusun laporan pengelolaan ZIS tingkat kecamatan.

c. Admin dan Program

- 1) Menyusun strategi pentasharrufan.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
- 3) Pelaksanaan pengendalian pentasharrufan ZIS.
- 4) Menyusun rancangan keputusan tentang mustahiq yang menerima ZIS.
- 5) Membuat perencanaan tasharruf ZIS.
- 6) Melaksanakan tasharruf ZIS sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan.
- 7) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pentasharrufan.
- 8) Melaksanakan evaluasi pentasharrufan ZIS.
- 9) Koordinasi pelaksanaan pentasharrufan ZIS tingkat kecamatan.

d. Fundraising

- 1) Menyusun strategi pengumpulan zakat.
- 2) Mengelola dan mengembangkan data muzakki.
- 3) Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat.
- 4) Melaksanakan pengelolaan layanan muzakki.
- 5) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat.

e. Driver

- 1) Mengantar pasien mustahiq yang membutuhkan layanan *ambulane* menuju rumah sakit untuk berobat.
- 2) Merawat dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan mobil ambulance, seperti: servis mobil, ganti ban, dan sebagainya.

6. Program Kerja Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Program-program yang ada pada Kantor Layanan LAZISMU mengacu pada 6 pilar sebagai pusat program. Pilar-Pilar tersebut diantaranya: Pilar Pendidikan, Pilar Kesehatan, Pilar Ekonomi, Pilar Sosial Dakwah, Pilar Kemanusiaan dan Pilar Lingkungan.

a. Pilar Pendidikan

Program yang diarahkan untuk meningkatkan SDM dan kader-kader keumatan dan kebangsaan melalui kegiatan pendidikan, penyediaan beasiswa, pelatihan guru, dan memperkuat peran strategis fasilitas pendidikan, baik di tingkatan sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi.⁸³ Pada program ini yaitu memberikan bantuan sarana dan prasarana sekolah, pembangunan sistem pengajaran, peningkatan sumber daya dan pemberian beasiswa bagi pelajar dari keluarga kurang mampu. Beasiswa diberikan kepada anak yatim, kaum dhuafa, dan diberikan kepada penghafal Al-Qur'an yang menghafal minimal 2 juz. Program ini dijalankan agar kita tidak memutus rantai hilangnya kesempatan bersekolah bagi anak-anak yang kurang mampu.⁸⁴

Selain dalam menjalankan amanat Undang-undang Dasar 1945 untuk berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, program pendidikan lazismu untuk terus menghasilkan SDM yang memiliki inovasi dan keilmuan di dalam bidangnya dalam mendukung pembangunan negara. Pilar Pendidikan terdiri dari 6 program:

- 1) Beasiswa Mentari
- 2) Beasiswa Sang Surya
- 3) Peduli Guru

⁸³ Dokumen KL LAZISMU Panceng

⁸⁴ Wawancara dengan bagian Admin dan Program, Halizatus Sa'diyah 10 Juli 2023 pukul 09.42

- 4) Save Our School
- 5) Goes to Campus
- 6) Tablet Pelajar

b. Pilar Kesehatan

Program yang diarahkan untuk meningkat layanan di bidang kesehatan masyarakat, khususnya di kalangan keluarga kurang mampu melalui tindakan kuratif maupun kegiatan preventif (berupa penyuluhan) maupun kampanye.⁸⁵

Program kesehatan hadir untuk memenuhi hak mustahik dalam mendapatkan hidup yang berkualitas dengan terpenuhinya layanan kesehatan serta protokol kesehatan.

Kantor Layanan LAZISMU Panceng sangat berkomitmen dalam mensejahterakan masyarakat dengan berbagai program, kesehatan salah satunya yang mana pihak LAZISMU memberikan bantuan biaya kesehatan atau bantuan akses untuk menuju fasilitas kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan, jadi pihak LAZISMU memberikan biaya pengobatan dan transportasi dengan menyediakan ambulans gratis.⁸⁶ Pilar Kesehatan terdiri dari 7 program:

- 1) Peduli Kesehatan
- 2) Indonesia Mobile Clinic (IMC)
- 3) Timbang
- 4) Pesantren Bebas Skabies
- 5) SAUM
- 6) End-TB
- 7) Rumah Singgah Pasien

⁸⁵ Dokumen KL LAZISMU Panceng

⁸⁶ Wawancara dengan bagian admun dan program, Halizatus Sa'diyah pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 09.44

c. Pilar Ekonomi

Program yang diarahkan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha yang halal dan memberdayakan.⁸⁷

Program ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat zakat, infaq, sedekah ataupun donasi lainnya. Dalam program ini melaksanakan pola pemberdayaan, pelatihan serta pendampingan wirausaha, tidak hanya UMKM, tetapi program ekonomi menysasar kepada pemberian modal serta akses pasar baik di peternakan, pertanian serta akses pasar lainnya.⁸⁸

Dalam program ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang memang membutuhkan bantuan untuk di kuatkan ekonominya dan dibangkitkan ekonominya agar masyarakat menjadi mandiri dan tidak lagi bergantung pada pemberian orang lain, melainkan mereka sudah berdaya dengan dirinya sendiri. Program ini lebih banyak dijalankan melalui UMKM. Pilar ekonomi terdiri dari 5 proram:

- 1) Pemberdayaan UMKM
- 2) Tani Bangkit
- 3) Peternakan Masyarakat Mandiri
- 4) Keuangan Mikro
- 5) Ketahanan Pangan

d. Pilar Sosial Dakwah

Program yang diarahkan untuk meningkatkan layanan sosial Islam untuk menjangkau kelompok masyarakat rentan baik di

⁸⁷ Dokumen KL LAZISMU Panceng

⁸⁸ Wawancara dengan bagian admin dan program, Halizatus Sa'diyah pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 09.45

daerah miskin perkotaan maupun di daerah-daerah terpencil dengan semangat dakwah Islam.⁸⁹

Pilar Dakwah memiliki fungsi menguatkan sisi ruhani dan pemenuhan kebutuhan untuk kegiatan dakwah dengan tujuan kemandirian para da'i serta institusi dakwah. Selain itu, memberikan fasilitasi kepada orang yang sudah lanjut usia serta pemberdayaan muallaf dengan pendampingan serta pembinaan.⁹⁰ Pilar social dakwah terdiri dari 6 program:

- 1) Da'i Mandiri
- 2) Sayangi Lansia
- 3) Pendampingan Muallaf
- 4) Pemberdayaan Disabilitas
- 5) Bedah Rumah
- 6) Back to Masjid

e. Pilar Kemanusiaan

Program yang diarahkan untuk penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan, baik dalam bentuk kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan mitra internal Muhammadiyah dan eksternal.⁹¹

Kantor Layanan LAZISMU Panceng selalu hadir dalam membantu masalah sosial yang diakibatkan oleh faktor eksternal kehidupan mustahik. Penyaluran zakat dan donasi ke pilar kemanusiaan merupakan konsistensi Kantor Layanan LAZISMU Panceng untuk terus membantu masyarakat yang terkena bencana

⁸⁹ Dokumen KL LAZISMU Panceng

⁹⁰ Wawancara dengan bagian admin dan program, Halizatus Sa'diyah pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 09.57

⁹¹ Dokumen KL LAZISMU Panceng

tanpa memandang latar belakang.⁹² Pilar kemanusiaan terdiri dari 3 program:

- 1) Indonesia Siaga
- 2) Muhammadiyah Aid
- 3) Gudang Kemanusiaan Lazismu

f. Pilar Lingkungan

Program yang diarahkan untuk memelihara lingkungan dan sumber daya alam serta pemanfaatannya secara bijaksana dan mendorong keberlanjutan alam sebagai sumber penghidupan masyarakat.

Sumbangsih LAZISMU untuk peningkatan kualitas lingkungan bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem yang lebih baik sehingga bisa menjaga keseimbangan alam. Pilar lingkungan terdiri dari 3 program:

- 1) Penanaman Pohon
- 2) Pelihara Daratmu
- 3) Sayangi Lautmu

7. Dana Dan Penyalurannya

Dana yang didapat dan disalurkan oleh Kantor Layanan LAZISMU Panceng terdiri dari:⁹³

a. Dana zakat

Dana zakat merupakan dana yang berasal dari zakat, baik berupa zakat maal maupun zakat fitrah. Zakat maal sebagaimana ditetapkan dalam fiqh zakat mencakup zakat emas dan perak, zakat atas pendapatan, zakat pertanian, dan jenis zakat lainnya, baik yang

⁹² Wawancara dengan bagian admin dan program, Halizatus Sa'diyah pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 09.57

⁹³ Wawancara dengan bagian admin dan program, Halizatus Sa'diyah pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 10.00

ditunaikan oleh perusahaan atau badan maupun oleh orang pribadi yang sudah menjadi muzakki.

Biasanya bagian fundraising Kantor Layanan LAZISMU Panceng akan mendatangi rumah para muzakki untuk mengambil zakat yang kemudian langsung disetorkan ke LAZISMU Daerah.

b. Dana infaq dan sedekah

Dana infaq atau sedekah merupakan dana yang berasal dari penerimaan infaq atau sedekah baik pribadi maupun perusahaan. Biasanya Kantor Layanan LAZISMU Panceng mendapat infaq dan sedekah dari celengan filantropi yang di sebar di rumah-rumah warga masyarakat kecamatan panceng, juga kaleng infaq yang disebar di warung-warung, serta iuran organisasi ranting Muhammadiyah.

c. Donator Tetap

Orang-orang yang namanya sudah tercatat dalam dokumen Kantor Layanan LAZISMU Panceng sebagai donator tetap akan menyumbang dana setiap bulannya kepada bagian fundraising KL LAZISMU Panceng.

B. Tasharruf Zakat, Infaq dan Sedekah Bagi Fakir Miskin

Kantor Layanan LAZISMU Panceng merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam melaksanakan pentasharrufan ZIS. Sebelum melaksanakan tugas tersebut, ada proses penentuan kriteria mustahik di Kantor Layanan LAZISMU Panceng dilakukan secara selektif dari mulai pengajuan calon mustahik baik itu mengajukan ke kantor atau dengan rekomendasi dari organisasi ranting, *assessment*, keputusan di ACC atau tidaknya dari daerah dan setelah itu baru bisa dilakukan pentasharrufan.

Sasaran pentasharrufan ZIS di Kantor Layanan LAZISMU Panceng lebih banyak kepada Masyarakat Fakir Miskin tujuannya agar meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dalam bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan dan lainnya sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat

kurang mampu yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. Pentasharrufan ZIS dilakukan ke seluruh mustahik di Kecamatan Panceng. Mbak Liza selaku bagian Admin dan Program mengatakan :

“ Pentasharrufan di Kantor Layanan LAZISMU Panceng lebih banyak disalurkan kepada golongan fakir miskin, dan anak yatim tujuannya agar meringankan beban mereka paling tidak sebulan dengan adanya bantuan dari Zakat, Infaq dan Sedekah, biasanya bantuan diberikan dalam bentuk sembako agar para mustahik bisa tetap terpenuhi kebutuhan pangannya, dan untuk anak yatim dibayarkan SPP sekolah.”

Kriteria orang fakir yang berhak mendapat bantuan dari Kantor Layanan LAZISMU Panceng yaitu orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya; Kemiskinan multidimensi; Penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus; Lansia yang tidak memiliki penghasilan; masyarakat yang kehilangan harta benda karena bencana; masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan dasar 9 tahun. Sedangkan kriteria orang miskin yang berhak mendapat bantuan adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar; Kekurangan modal untuk usaha; menderita sakit dan tidak memiliki kemampuan berobat; tidak mampu membiayai pengurusan jenazah; tidak mampu memenuhi pendidikan dasar 12 tahun.

“ Orang-orang yang mendapat bantuan biasanya adalah para lansia yang tinggal sendiri atau sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhannya, orang-orang yang tidak punya cukup uang untuk berobat dan anak yatim yang keluarganya kekurangan.”⁹⁴

Pentasharrufan ZIS yang dilakukan oleh Kantor Layanan LAZISMU Panceng pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu distribusi produktif dan distribusi konsumtif. Distribusi produktif yaitu pentasharrufan yang bersifat membangun diwujudkan dalam bentuk beasiswa Mentari, beasiswa sang surya dan pengembangan UMKM. Sedangkan distribusi konsumtif merupakan pentasharrufan sesuatu yang bersifat konsumtif seperti memberikan sembako, obat-obatan, kebutuhan kesehatan, dan lain-lain.

⁹⁴ Wawancara dengan bagian Admin dan Program, Halizatus Sa'diyah pada tanggal 10 Juli pukul 09.30

“ Distribusi produktif berupa beasiswa Mentari, beasiswa Sangsurya berupa tunjangan pendidikan agar anak-anak tidak putus sekolah, pengembangan UMKM dengan modal usaha sementara distribusi konsumtif biasanya berupa sembako, obat-obatan melalui program sayangi lansia, timbang, peduli Kesehatan dan lain-lain.”⁹⁵

Selain itu, Kantor Layanan LAZISMU Panceng juga menekankan pada karakter calon penerima manfaat. Kantor Layanan LAZISMU Panceng memberikan bantuan bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan dari mustahiq tetapi juga berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang positif baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan, dan agama.

C. Mekanisme Tasharruf Zakat, Infaq dan Sedekah di Kantor Layanan LAZISMU Panceng

Mekanisme pentasharrufan ZIS pada Kantor Layanan LAZISMU Panceng dilakukan melalui beberapa alur, yaitu:

1. Pengajuan Calon Mustahik

Tahap awal kegiatan pentasharrufan yaitu pengajuan calon mustahiq, dalam tahap ini Kantor Layanan LAZISMU Panceng mempunyai dua cara yaitu:

- a) Pemohon atau masyarakat dapat datang langsung ke kantor layanan LAZISMU Panceng atau bisa menghubungi melalui WhatsApp Kantor Layanan LAZISMU Panceng.
- b) Informasi kemustahikan, yaitu Kantor Layanan LAZISMU Panceng bekerja sama dengan organisasi ranting Muhammadiyah.

Mbak Liza selaku bagian Admin dan Program mengatakan bahwa

“ Pentasharrufan dimulai dari pengajuan dari pihak calon mustahik dengan mengisi formulir pengajuan, ada tiga jenis pengajuan yaitu: 1) pengajuan bantuan, 2) pengajuan beasiswa dan 3) pengajuan layanan IMC (Indonesia Mobile Clinic). Masing-masing calon mustahik diminta untuk mengisi formulir sesuai kebutuhan mereka.”⁹⁶

⁹⁵ Wawancara dengan bagian Admin dan Program, Halizatus Sa'diyah pada tanggal 10 Juli pukul 09.34

⁹⁶ Wawancara dengan bagian Admin dan Program, Halizatus Sa'diyah pada tanggal 10 Juli pukul 09.36

Setelah didapat data calon mustahik diminta untuk mengisi formulir pengajuan sesuai dengan kebutuhan calon mustahik. Setiap formulir pengajuan berbeda beda seperti pengajuan layanan IMC (*Indonesian Mobile Clinic*), pengajuan bantuan sembako atau uang dan pengajuan beasiswa. Formulir pengajuan terbagi sebagai berikut :⁹⁷

a) Formulir Pengajuan Bantuan IMC (Indonesian Mobile Clinic)

Formulir pengajuan bantuan IMC mengharuskan calon mustahiq mengisi identitas diri secara lengkap seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, no.HP, nama pasangan, tempat tanggal lahir pasangan, Alamat tinggal pasangan, pekerjaan pasangan dan jumlah tanggungan serta harus melampirkan fotokopi kartu keluarga dan fotokopi KTP.

b) Formulir Pengajuan Bantuan Sembako, obat-obatan dan lainnya

Sama seperti formulir pengajuan IMC, untuk pengajuan bantuan para calon mustahik juga diminta untuk mengisi data diri secara lengkap namun bedanya pada pengajuan bantuan terdapat tambahan seperti status tempat tinggal, lama tinggal, dan pendidikan terakhir, kewarganegaraan serta harus melampirkan fotokopi KK, fotokopi KTP, foto kopi SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), foto orang yang bersangkutan, foto pasangan 3x4, form kunjungan dan foto lokasi tempat tinggal.

c) Formulir Pengajuan Beasiswa

Formulir pengajuan beasiswa juga diminta untuk mengisi identitas diri secara lengkap (nama, tempat tanggal lahir, alamat tinggal, kelas, no.HP), data keluarga: 1) ayah (nama, tempat tanggal lahir, alamat tinggal, pendidikan terakhir, pekerjaan, no.HP), 2) ibu (nama, tempat tanggal lahir,

⁹⁷ Dokumen Kantor Layanan LAZISMU Panceng

Alamat tinggal, Pendidikan terakhir, pekerjaan, no HP), dan berapa tanggungan keluarga serta harus menyertakan lampiran fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi surat keterangan tidak mampu, foto yang bersangkutan, form kunjungan, foto lokasi/rumah dan surat kematian (yatim).

2. *Assesment*

Tahap ini merupakan tahap kedua dimana dilakukan survey kepada calon mustahik yaitu dengan mengisi formulir calon mustahik dan survey langsung ke tempat yang di lakukan oleh pihak Kantor Layanan LAZISMU Panceng. Kemudian, hasil survei diidentifikasi untuk memutuskan calon mustahik layak mendapat bantuan atau tidak, jika layak maka dilaksanakan pendistribusian.

“Assesment dilakukan guna menilai apakah calon mustahik berhak untuk mendapat bantuan. Biasanya pada proses assessment para calon mustahik mengisi formulir untuk nanti diajukan ke LAZISMU Gresik dan karyawan biasanya sekalian mensurvey tempat tinggal atau kondisi keluarga calon mustahik. Meskipun sudah ada formulir survey calon mustahiq yang sudah diisi kita tetap melakukan survey langsung ke lokasi untuk mengetahui dengan lebih jelas supaya bantuan ZIS nanti tepat sasaran dan tepat guna.”⁹⁸

Formulir assessment tersebut meliputi: a) Data survey mustahik yang berisi hari dan tanggal mengisi survey, petugas survey, nama mustahik (jumlah tanggungan keluarga, jumlah anak yang masih sekolah, jumlah anak yang putus sekolah, jumlah pengeluaran bulanan, obat rutin anggota keluarga yang sakit, biaya pendidikan yang ditanggung, riwayat hutang berjalan dan alasan keperluan hutang), kondisi keluarga (pekerjaan kepala keluarga, pekerjaan suami/istri, usia mustahik, kondisi kepala keluarga), kondisi tempat tinggal (kepemilikan rumah, luas rumah, dinding rumah, lantai, atap, sumber air, MCK ((Mandi, Cuci, Kakus))), penerangan, daya terpasang, kelayakan tidur),

⁹⁸ Wawancara dengan bagian Admin dan Program, Halizatus Sa'diyah, pada tanggal 16 September 2023, pukul 08.32

barang elektronik yang dimiliki, makanan sehari-hari, kepemilikan asset, status bantuan dari lembaga lain, dan pendapatan. b) Uraian pendapatan: pemasukan/gaji (penghasilan yang bersangkutan/mustahik, penghasilan pasangan, penghasilan anak, bantuan), pengeluaran (biaya makan, biaya pendidikan, biaya listrik, biaya air, biaya rokok, biaya kesehatan, biaya lain-lain), sisa. c) denah lokasi tempat tinggal, d) referensi calon mustahik (nama, jabatan, alamat). e) usulan bantuan: jenis bantuan (pendidikan/pemberdayaan/kesehatan/sosial/dakwah), tujuan bantuan, akad, besaran bantuan, jenis asnaf (fakir/miskin/riqab/gharim/fisabilillah/ibnu sabil/muallaf/amil), rincian. f) putusan mustahik (nama, Alamat, nomer register, tanggal, jenis bantuan, tujuan, akad, besaran bantuan, golongan asnaf, rincian).

3. ACC dari LAZISMU Daerah Gresik

Pada tahap ini Kantor Layanan LAZISMU Panceng menerima keputusan di ACC atau tidaknya pengajuan calon mustahik dari LAZISMU Daerah.

“Setelah assessment kita langsung menyetorkan semua formulir calon mustahik ke LAZISMU Daerah, karena yang menentukan diterima atau tidaknya bantuan pengajuan adalah LAZISMU Daerah. Memang kita yang melakukan pendataan, survey lokasi dan sebagainya tetapi tetap LAZISMU daerah yang berhak menentukan karena semua dana bantuan berasal dari LAZISMU Daerah.”⁹⁹

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak menentukan di terima atau tidak pengajuan dari calon mustahik adalah LAZISMU Daerah karena dana yang disalurkan merupakan dana dari LAZISMU Daerah.

⁹⁹ Wawancara dengan bagian Admin dan Program, Halizatus Sa'diyah, pada tanggal 16 September 2023, pukul 08.33

4. Pentasharrufan

Pentasharrufan dilakukan langsung oleh bagian Admin dan Program kepada para mustahiq atau dititipkan kepada ranting yang memberikan rekomendasi calon mustahik sebelumnya yang harus dibuktikan dengan dokumentasi karena kurangnya staff pada Kantor Layanan LAZISMU Panceng.

“ Pentasharrufan dilakukan setiap satu bulan sekali kepada mustahik yang telah disetujui atau telah mendapat ACC dari LAZISMU daerah dengan besaran bantuan yang disetujui, rata-tara pentasharrufan pada mustahik di Kecamatan Panceng adalah berupa barang, meskipun dari Daerah berup uang tunai tetapi pihak Kantor Layanan LAZIMSU nantinya akan membelikan barang siap konsumsi seperti sembako, obat-obatan atau kebutuhan lain seperti pampers dan susu. ”¹⁰⁰

Dapat disimpulkan bahwa pentasharrufan berupa barang yang dibutuhkan seperti sembako, obat-obatan, dan lain-lain.

¹⁰⁰ Wawancara dengan bagian Admin dan Program, Halizatus Sa'diyah, pada tanggal 16 September 2023, pukul 08.36

BAB IV
ANALISIS TASHARRUF ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH BAGI FAKIR
MISKIN MELALUI KANTOR LAYANAN LAZISMU KECAMATAN
PANCENG

A. Analisis Mekanisme Tasharruf Zakat, Infaq dan Sedekah Bagi Fakir Miskin Melalui Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Pentasharrufan ZIS di Kantor Layanan LAZISMU Panceng disalurkan secara langsung tanpa perantara dengan bekerja sama dengan pihak lain. Kegiatan pentasharrufan biasanya dilakukan sendiri oleh karyawan Kantor Layanan LAZISMU Panceng. Kantor Layanan LAZISMU Panceng lebih banyak mentasharrufkan ZIS dalam bentuk barang dari pada uang tunai. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya penyalahgunaan dana karena dana tersebut merupakan dana umat. Oleh karena itu, Amanah harus dilaksanakan sesuai dengan akad. Dana yang dikelola di Kantor Layanan LAZISMU Panceng merupakan dana zakat, infaq, sedekah serta donasi dari donator tetap. Dana yang diperoleh nanti akan langsung di setorkan ke Kantor LAZISMU Daerah yang kemudian akan dihimpun serta dikelola oleh LAZISMU Daerah.

Dalam hal pentasharrufan zakat, di dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak ditemukan dalil yang secara tegas menyebutkan bagaimana zakat seharusnya ditasharrufkan. Meskipun seperti itu, pentasharrufan tidak boleh bertentangan dan tetap harus berpedoman dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Program-program yang ada di Kantor Layanan LAZISMU Panceng belum mampu mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Kecamatan Panceng, namun bukan berarti Kantor Layanan LAZISMU Panceng telah gagal mencapai tujuan dari zakat dalam mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan rakyat. Terbukti bantuan yang sudah diterima dirasakan sangat membantu dan bermanfaat bagi kehidupan mustahik dan membawa

mereka kepada kehidupan yang layak serta mengurangi sedikit beban yang ada pada diri mereka.

Kantor Layanan LAZISMU Panceng mengumpulkan dan mentasharrufkan ZIS berdasarkan aturan resmi dari LAZISMU Daerah dengan beberapa program kerja yang mengacu pada 6 pilar yaitu pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar ekonomi, pilar sosial dakwah, pilar kemanusiaan dan pilar lingkungan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Kecamatan Panceng.

Pentasharrufan ZIS pada Kantor Layanan LAZISMU Panceng tidak semudah mendaftar nama-nama para mustahiq kemudian langsung didistribusikan ZIS, tetapi ada mekanisme tersendiri dalam mentsharrufkan ZIS. Adapun untuk pentasharrufan ZIS Kantor Layanan LAZISMU Panceng melakukan beberapa tahapan dalam menentukan mustahiq dengan melakukan beberapa proses agar penyaluran dana tersebut benar-benar disalurkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu ada delapan golongan yang berhak menerima yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (budak), gharim (orang yang berutang), fiisabilillah dan ibnu sabil. Akan tetapi Kantor Layanan LAZISMU Panceng lebih menitik beratkan pada fakir dan miskin yang ada di Kecamatan Panceng.

ZIS tidak bisa disalurkan kepada semua orang. Dalam islam, golongan penerima zakat atau mustahik memiliki kriteria tersendiri. Kantor Layanan LAZISMU Panceng juga melakukan hal yang sama dalam proses pentasharrufan ZIS, Kantor Layanan LAZISMU Panceng memiliki prosedur atau aturan yang harus dijalankan. Dari hasil wawancara, bagian admin dan program mengatakan bahwa Kantor Layanan LAZISMU Panceng memberikan bantuan kepada mustahik yang tidak berdaya dan benar-benar tidak mampu. Dalam mekanisme pentasharrufan ZIS terdapat *assessment*. Dalam proses ini, *assessment* bertujuan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari calon penerima manfaat. Selain itu, Kantor Layanan LAZISMU Panceng juga menekankan pada karakter calon

penerima manfaat. Kantor Layanan LAZISMU Panceng memberikan bantuan bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan dari mustahik saja tetapi juga untuk mewujudkan keluarga yang positif baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan agama.

Adapun pentasharrufan ZIS dengan sistem sentral dan pendekatan prioritas adalah suatu alternatif yang dapat dijadikan acuan untuk mentasharrufkan ZIS pada mustahik. Masalah tasharruf ZIS tidak terbatas pada waktu, tetapi boleh ditunda dan disimpan kapan saja berdasarkan pertimbangan amil zakat mana yang lebih bermanfaat bagi kepentingan atau kemaslahatan umat.

Dalam proses pentasharrufan ZIS yang diberikan kepada masyarakat ada beberapa tahapan yaitu masyarakat mendaftarkan diri ke Kantor Layanan LAZISMU Panceng atau informasi kemustahikan dari organisasi ranting. Setelah itu karyawan Kantor Layanan LAZISMU Panceng akan melakukan *assesment* (survey) untuk memastikan apakah benar calon mustahiq itu layak menerima bantuan atau tidak, langkah selanjutnya bagian admin dan program menyetorkan formulir survey calon mustahik kepada LAZISMU Daerah untuk proses pencairan dana.¹⁰¹ Adapun alur mekanisme pentasharrufan zakat, infaq dan sedekah sebagai berikut :

1. Pengajuan Calon Mustahik (Registrasi)

Mustahik pada Kantor Layanan LAZISMU Panceng didapat melalui sistem *based on* pengajuan. Terdapat dua cara untuk mendapat mustahiq, yaitu:

- a) Masyarakat mengajukan bantuan secara langsung datang ke kantor layanan LAZISMU Panceng atau menghubungi Kantor Layanan LAZISMU Panceng melalui WhatsApp.
- b) Informasi kemustahikan, bisa melalui organisasi ranting Muhammadiyah di setiap kelurahan. Kemudian para mustahiq

¹⁰¹ Wawancara dengan bagian Admin dan Program, Halizatus Sa'diyah pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 09.45

akan mendapat formulir pengajuan bantuan yang harus diisi oleh calon mustahik.

“Pengajuan bantuan biasanya dilakukan dengan tiga cara yaitu pengajuan dari Masyarakat langsung datang ke Kantor Layanan LAZISMU Panceng atau bisa melalui WhatsApp saja dan bisa dari informasi kemustahikan yang didapat dari organisasi Muhammadiyah seperti Aisyiyah dan Nasyi’atul Aisyiyah yang melaporkan ke pihak Kantor Layanan LAZISMU Panceng bahwa ada Masyarakat yang kelihatannya kesulitan secara ekonomi dan dianggap berhak menerima bantuan dari Kantor Layanan LAZISMU Panceng sebagai mustahiq.”¹⁰²

2. Assesment (survey)

Setelah pengajuan terdata maka selanjutnya akan dilakukan assessment. Calon mustahik akan mendapat formulir assessment yang berguna untuk penilaian dan skoring guna mengetahui berapa besaran bantuan yang harus diberikan. Pada tahap ini calon mustahik diharuskan mengisi dengan fakta apa adanya, kemudian pihak Kantor Layanan LAZISMU Panceng akan mensurvey langsung ke lapangan (tempat mustahik).

Setelah mengisi formulir maka dilakukan survey lokasi oleh karyawan Kantor Layanan LAZISMU Panceng kepada calon mustahik yang sudah mengajukan bantuan maupun yang mendapat rekomendasi dari informasi kemustahikan serta telah mengisi formulir survey (*assessment*) calon mustahik. Survey ini dilakukan guna mengetahui apakah calon mustahik tersebut benar-benar seorang fakir miskin yang layak mendapat bantuan atau tidak.

Jika calon mustahik benar-benar orang fakir miskin yang layak mendapat bantuan maka mustahik tersebut akan mendapat bantuan baik dana maupun sembako atau lainnya sesuai dengan identifikasi kebutuhan mustahik yang telah dilakukan. Sedangkan jika calon mustahik tersebut bukan orang fakir miskin yang layak maka dia tidak

¹⁰² Wawancara dengan bagian Admin dan Program, Halizatus Sa’diyah pada tanggal 16 September 2023 pukul 08.30

akan mendapat bantuan dan formulir pengajuannya akan masuk sebagai arsip.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum calon mustahik tersebut mendapat bantuan ZIS, Kantor Layanan LAZISMU Panceng terlebih dahulu melakukan survey lapangan. Hasil survey sudah menentukan mustahiq yang menerima bantuan ZIS. Hal tersebut penulis rasa sangat penting dilakukan karena dengan itu pentasharrufan ZIS akan tersebar dengan tepat sasaran dan tepat guna. Begitu pula jenis bantuan atau besaran bantuan yang akan diterima mustahik bisa tepat sesuai kebutuhan.

3. ACC dari LAZISMU Daerah

Selanjutnya pihak Kantor layanan LAZISMU Panceng akan meneruskan formulir calon mustahik ke LAZISMU Daerah supaya di proses apakah calon mustahik tersebut berhak mendapat bantuan. Jadi pihak Kantor Layanan LAZISMU Panceng tidak memiliki wewenang untuk memutuskan di ACC atau tidaknya pengajuan tersebut, Kantor Layanan LAZISMU Panceng hanya perantara atau membantu calon mustahik yang mengajukan bantuan.


4. Pentasharrufan ZIS

Setelah dilakukannya survey layak tidaknya calon mustahik dan keluarnya keputusan para mustahik dari LAZISMU Daerah serta anggaran dana maka setelah itu dilakukan pentasharrufan ZIS kepada mustahik. Mustahik yang mendapat bantuan adalah benar-benar orang fakir miskin yang layak untuk dibantu.

Alur mekanisme pentasharrufan ZIS pada KL LAZISMU Panceng dapat dilihat pada gambar dibawah :

Gambar 4.1

Alur Mekanisme Tasharruf ZIS



Sumber: Wawancara dengan bagian Admin dan Program, Halizatus

Sa'diyah

Dari gambar alur mekanisme pentasharrufan ZIS dapat ditarik kesimpulan bahwa Kantor Layanan LAZISMU Panceng mentasharrufkan dana sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Sasaran dari pentasharrufan ini adalah fakir, miskin, serta anak yatim yang ada di Kecamatan Panceng.

Pentasharrufan dilakukan ketika calon mustahik mengajukan pengajuan bantuan dan pengajuan tersebut telah disetujui oleh LAZISMU Daerah. Para calon mustahik diminta untuk mengajukan bantuan dengan mengisi formulir pengajuan juga formulir survey karena memang seperti itu ketentuannya. Pentasharrufan pada Kantor Layanan LAZISMU Panceng lebih banyak disalurkan dalam bentuk barang, tetapi juga tidak menutup untuk bantuan dalam bentuk uang tunai.

Dalam pelaksanaannya Kantor Layanan LAZISMU Panceng sudah sesuai dengan mekanisme pentasharrufan yang telah ditetapkan sebagai sesuatu yang harus dijalankan sebagaimana semestinya. Kantor Layanan

LAZISMU Panceng tidak memandang latar belakang para mustahik, tidak hanya sebatas pada masyarakat Muhammadiyah saja tetapi semua Masyarakat yang membutuhkan boleh mengajukan bantuan dan akan dibantu. Kantor Layanan LAZISMU Panceng lebih memprioritaskan orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Para mustahik yang sudah menerima manfaat pada bulan sebelumnya juga boleh mengajukan bantuan lagi akan tetapi Kantor Layanan LAZISMU Panceng melihat dan memilih mustahik mana yang harus di prioritaskan terlebih dahulu berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mustahik,

B. Analisis Jumlah Tasharruf Zakat, Infaq dan Sedekah Bagi Fakir Miskin Melalui Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Pentasharrufan ZIS di Kantor Layanan LAZISMU Panceng menitikberatkan pada fakir miskin serta anak yatim. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta mengatasi masalah kemiskinan. ZIS dibagikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembagian ZIS dalam bentuk sembako, beras, gula dan uang kepada fakir miskin, uang beasiswa atau dalam bentuk barang kebutuhan sekolah (tas, sepatu, seragam, buku, alat tulis, dan lain-lain) untuk anak yatim serta anak kurang mampu dan pelayanan pengantaran dengan ambulane bagi orang-orang sakit yang butuh dibawa ke rumah sakit. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat dalam bidang sosial, kesehatan dan ekonomi.

Total jumlah laporan keuangan pada Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng.

Tabel 4.1
Laporan Keuangan Tahun 2022

Bulan	Dana dari Daerah	Rata-Rata	Pentasharrufan	Rata-Rata	Saldo
Februari	Rp. 10.999.420	7%	Rp. 10.999.420	7%	Rp. 0
Maret	Rp. 8.929.200	6%	Rp. 8.908.700	6%	Rp. 20.500
April	Rp. 15.599.100	10%	Rp. 15.606.760	10%	Rp. -7.660
Mei	Rp. 11.092.700	7%	Rp. 10.111.700	7%	Rp. 981.000
Juni	Rp. 15.950.100	10%	Rp. 12.754.200	8%	Rp. 3.195.900
Juli	Rp. 13.069.900	8%	Rp. 12.892.900	9%	Rp. 177.000
Agustus	Rp. 12.050.200	8%	Rp. 15.897.620	11%	Rp. -3.847.420
September	Rp. 13.801.280	9%	Rp. 13.796.780	9%	Rp. 4.500
Oktober	Rp. 17.785.540	12%	Rp. 16.759.540	11%	Rp. 1.026.000
November	Rp. 17.842.300	12%	Rp. 17.581.580	12%	Rp. 260.720
Desember	Rp. 16.904.900	11%	Rp. 15.858.880	10%	Rp. 1.046.020
Total	Rp. 154.024.640	100%	Rp. 151.168.080	100%	Rp. 2.856.560

Sumber: dokumen Kantor Layanan LAZISMU Panceng

Dana dari daerah merupakan gabungan dana dari zakat, infaq, sedekah, wakaf dan dana dari donator yang sudah dikelola oleh LAZISMU Daerah yang kemudian ditasharrufkan kepada mustahik melalui perantara Kantor Layanan LAZISMU Panceng.

Dari tabel laporan keuangan diatas dapat diketahui bahwa dana yang masuk dari Daerah terbanyak diperoleh pada bulan Oktober dan November dengan rata-rata 12% dari 100% dana yang masuk pada tahun 2022, hal ini dikarenakan banyaknya pengajuan yang masuk ke Kantor Layanan LAZISMU Panceng. Banyaknya dana yang diberikan oleh LAZISMU Daerah ke LAZISMU Panceng sesuai dengan pengajuan calon mustahik setiap bulannya juga sesuai dengan besaran dana yang dibutuhkan oleh penerima manfaat (mustahik). Sedangkan dana dari Daerah yang masuk paling sedikit terdapat pada bulan Maret dengan rata-rata hanya 6% dari 100% dana yang masuk pada tahun 2022 dikarenakan pengajuan calon mustahik yang menurun disbanding dengan bulan sebelumnya.

Pentasharrufan paling banyak terjadi pada bulan November yaitu sebesar Rp. 17.581.580 dengan rata-rata 12%, karena terjadi peningkatan

pengajuan calon mustahik disbanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Sedangkan pentasharrufan terkecil terjadi pada bulan Maret sebesar Rp. 8.908.700 dengan rata-rata 6%.

Saldo yang tersisa pada setiap bulannya dimasukkan pada bulan berikutnya, dalam tabel diketahui pada bulan Agustus Pentasharrufan dana lebih banyak dari dana yang masuk, akan tetapi masih ada dana saldo tersisa dari bulan-bulan sebelumnya. Maka, diambilkan dari dana itu begitu juga dengan bulan April.

Sisa saldo akhir pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 2.856.560. Sisa saldo tersebut akan dikembalikan kepada LAZISMU Daerah disertai dengan arsip dokumen laporan pentasharrufan dana pada tahun 2022.

Adapun rincin pentasharrufan zakat, infaq dan sedekah dari muzakki kepada fakir miskin melalui Kantor Layanan LAZISMU Panceng pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Pentasharrufan ZIS tahun 2022

Pilar	Persen	Tersalurkan
Pendidikan	17%	Rp. 26.155.520
Kesehatan	40%	Rp. 60.762.800
Ekonomi	4%	Rp. 6.000.000
Sosial Dakwah	35%	Rp. 52.250.260
Kemanusiaan	0%	Rp. 0
Lingkungan	4%	Rp. 6.000.000
Total		Rp. 151.168.080

Sumber: Dokumen Kantor Layanan LAZISMU Panceng

Berdasarkan data tahun 2022 pada pilar pendidikan Kantor Layanan LAZISMU Panceng telah mentasharrufkan dana sebesar Rp. 26.155.520 (Dua puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh

rupiah) kepada mustahik di Kecamatan Panceng. Rincian pentasharrufan dana setiap program sebagai berikut:

- 1) Program Beasiswa Mentari, merupakan program beasiswa bagi anak jenjang sekolah TK sampai SMA, telah ditasharrufkan dana sebesar Rp. 10.700.000
- 2) Program Peduli Guru, merupakan program kesejahteraan bagi guru honorer yang bayarannya hanya sedikit, telah ditasharrufkan dana sebesar Rp. 9.500.000
- 3) Program *Save Our School*, merupakan program *cashback* dari iuran sekolah, telah ditasharrufkan dana sebesar Rp. 5.955.520.

Pilar Pendidikan lebih banyak mentasharrufkan berupa beasiswa mentari dalam bentuk uang dan perlengkapan sekolah seperti seragam, tas, sepatu, alat tulis menulis dan lainnya. Pentasharrufan untuk program peduli guru berupa uang tunai dan *save our school* (*cashback* 40% dari iuran setiap sekolah di Kecamatan Panceng), tetapi tidak semua sekolah mengikuti program ini.

Gambar 4.2

Pentasharrufan pada pilar Pendidikan



Sumber : Dokumen Kantor Layanan LAZISMU Panceng

Pada pilar Kesehatan Kantor Layanan LAZISMU Panceng telah mentasharrufkan dana sebesar Rp. 60.762.800 (enam puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pada para mustahik di Kecamatan Panceng. Rincinnya adalah untuk:

- 1) Program Peduli Kesehatan, merupakan program untuk membantu orang yang sakit memenuhi kebutuhannya seperti untuk membeli obat dan kebutuhan lain seperti *pampers*, susu dan lain-lain. Telah ditasharrufkan dana sebesar Rp. 6.250.000
- 2) Program IMC (Indonesian Mobile Clinic), yaitu program layanan antar jemput pasien rawat jalan yang tidak mampu untuk pergi ke rumah sakit dengan biaya sendiri. Ditasharrufkan dana sebesar Rp. 32.322.300
- 3) Program Timbang, merupakan program untuk mustahik usia 40-60 tahun yang kekurangan biaya untuk berobat, telah ditasharrufkan dana sebesar Rp. 22.190.000

Pentasharrufan paling banyak untuk IMC (*Indonesia Mobile Clinic*) berupa layanan mengantar orang sakit untuk diantar ke rumah sakit menggunakan *ambulance*. Peduli Kesehatan untuk mustahik yang memerlukan obat-obatan tetapi tidak memiliki cukup biaya, biasanya KL LAZISMU Panceng akan memberikan bantuan berupa obat-obatan dan keperluan sakit misal *pampers*, susu dan sebagainya. Timbang untuk mustahik usia 40-60 tahun yang sedang sakit tetapi tidak mempunyai biaya untuk berobat jalan, biasanya bantuan dalam bentuk obat dan sembako.

Gambar 4.3

Pentasharrufan pada pilar Kesehatan



Sumber : Dokumen Kantor Layanan LAZISMU Panceng

Pada pilar ekonomi Kantor Layanan LAZISMU Panceng telah mentasharrufkan dana sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) pada para mustahik Kecamatan Panceng. Pentasharrufan dalam bidang ekonomi untuk program pemberdayaan UMKM berupa bantuan modal untuk mustahik tetapi pada tahun 2022 Kantor Layanan LAZISMU Panceng hanya mentsharrufkan kepada seorang mustahik yang bernama ibu Tri Widiyawati. Hal ini karena kurangnya pengajuan dari mustahik, dan bantuan yang diberikan dalam bentuk modal usaha tersebut ternyata tidak berjalan dengan lancar karena kurangnya pendampingan lanjutan dari Kantor Layanan LAZISMU Panceng serta belum bisa mengubah mustahik menjadi muzakki. Kantor Layanan LAZISMU Panceng hanya mengecek saja apakah berjalan dengan lancar atau tidak.¹⁰³

Pada pilar sosial dakwah Kantor Layanan LAZISMU Panceng telah mentasharrufkan dana sebesar Rp. 52.250.260 (Lima puluh dua juta dua

¹⁰³ Wawancara dengan bagian admin dan program, Halizatus Sa'diyah pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 10.05

ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah) pada para mustahik Kecamatan Panceng. Rincian pentasharruffannya adalah sebagai berikut:

- 1) Program Sayangi Lansia, ditasharrufkan dana sebesar Rp. 16.260.000
- 2) Program Pengembangan Organisasi, merupakan cashback dari Iuran seluruh ranting se-Kecamatan Panceng, ditasharrufkan dana sebesar Rp. 33.490.260
- 3) Program Da'i Mandiri, telah ditasharrufkan dana sebesar Rp. 2.500.000

Pentasharrufan untuk program sayangi lansia yaitu bantuan sembako (beras, gula, minyak, kecap, dan lain-lain) untuk mustahik usia diatas 60 tahun, besaran bantuan juga tergantung dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mustahik. Da'i mandiri disalurkan dalam bentuk uang untuk menunjang kelancaran kegiatan. Dan *cashback* 20% dari iuran ranting (infaq) untuk menunjang pengembangan organisasi di setiap ranting pada Kecamatan Panceng.

Gambar 4.4

Pentasharrufan pada pilar sosial dakwah



Sumber : Dokumen Kantor Layanan LAZISMU Panceng

Pada pilar kemanusiaan Kantor Layanan LAZISMU Panceng tidak mentasharrufkan ZIS untuk para mustahik di Kecamatan Panceng. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengajuan dari mustahik ke Kantor Layanan LAZISMU Panceng maupun informasi kemustahikan dari organisasi ranting. Sebenarnya ada potensi untuk mentasharrufkan dana pada pilar kemanusiaan, tetapi masyarakat Kecamatan Panceng yang terdampak banjir tidak mengajukan pengajuan bantuan karena bencana banjir tersebut bukan bencana yang besar dan merugikan masyarakat, banjir hanya sebatas mata kaki saja, dari luar Kecamatan Panceng juga tidak mengajukan bantuan jika tertimpa bencana. Oleh karena itu, Kantor Layanan LAZISMU Panceng pada tahun 2022 sama sekali tidak mentasharrufkan dana ke pilar kemanusiaan.¹⁰⁴

Pada pilar lingkungan Kantor Layanan LAZISMU Panceng telah mentasharrufkan dana sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk program lindungi daratmu di Kecamatan Panceng, kegiatannya berupa renovasi untuk kanopi Gedung PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah).

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa yang terbanyak mentasharrufkan ZIS yaitu pada pilar kesehatan dimana pada pilar tersebut banyak pengajuan untuk pengantaran berobat menggunakan layanan ambulan serta obat-obatan untuk lansia atau masyarakat berumur lebih dari 40 tahun yang memiliki penyakit serta anak-anak yang butuh bantuan kesehatan berupa obat-obatan, dan lain-lain. Sedangkan pada pilar kemanusiaan tidak ada pentasharrufan ditandai dengan nol rupiah karena tidak adanya pengajuan dari mustahik.

Kendala yang dialami Kantor Layanan LAZISMU Panceng dalam mentasharrufkan ZIS yaitu kurangnya karyawan untuk mentasharrufkan ke masing-masing mustahik, jadi pentasharrufan tidak bisa langsung disalurkan satu waktu saja. Biasanya karyawan Kantor Layanan LAZISMU

¹⁰⁴ Wawancara dengan bagian admin dan program, Halizatus Sa'diyah pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 10.10

Panceng juga menitipkan bantuan ke pihak organisasi ranting yang merekomendasikan mustahik, nantinya pihak organisasi ranting yang akan menyalurkan bantuan kepada mustahik dengan bukti dokumentasi agar staff Kantor Layanan LAZISMU Panceng bisa membuat laporan pentasharrufan untuk disetorkan LAZISMU Daerah.

Pada pelaksanaannya Kantor Layanan LAZISMU Panceng sudah tepat sasaran dan tepat guna dalam mentasharrufkan ZIS, sudah banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya karena Kantor Layanan LAZISMU Panceng sebelum mentasharrufkan ZIS terlebih dahulu dilakukan *assessment* pada calon mustahik, dengan dilakukannya *assesment* tersebut maka pihak Kantor Layanan LAZISMU Panceng bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh mustahik sehingga pentasharrufan ZIS bisa tepat sasaran dan tepat guna. Pentasharrufan juga sudah dilakukan secara merata, karena dilakukan sesuai mekanisme. Jadi, mustahik yang mendapatkan bantuan sudah merata di setiap desa pada Kecamatan Panceng.

Evaluasi yang harus dilakukan oleh pihak Kantor Layanan LAZISMU Panceng adalah harus adanya pendampingan lebih lanjut bagi mustahik yang menerima bantuan dalam bentuk modal usaha sebagai bentuk dari program pemberdayaan UMKM agar program tersebut tidak gagal dan bisa memberdayakan kehidupan mustahik agar di kemudian hari bisa berubah status menjadi seorang muzakki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis dan pembahasan di bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa pentasharrufan ZIS pada Kantor Layanan LAZISMU Panceng berdasar pada mekanisme yang telah ditetapkan oleh LAZISMU Pusat. Alur mekanisme pendistribusian ZIS berawal dari pengajuan calon mustahik, yang bisa dilakukan melalui dua cara yaitu datang langsung ke Kantor Layanan LAZISMU Panceng atau menghubungi melalui WhatsApp dan informasi kemustahikan yaitu rekomendasi dari organisasi ranting se-cabang Panceng. Setelah itu dilakukan *assesment* oleh karyawan Kantor Layanan LAZISMU Panceng yang bertujuan untuk mengenali atau menilai calon mustahik apakah berhak mendapat bantuan atau tidak. Pada proses assesment ini dilakukan pengisian formulir calon mustahik oleh calon mustahik dan survey lokasi langsung yang dilakukan oleh karyawan Kantor Layanan LAZISMU Panceng. Kemudian, setelah dilakukan assesmen selanjutnya formulir calon mustahik disetorkan kepada LAZISMU Daerah untuk diidentifikasi apakah calon mustahik tersebut layak untuk mendapat bantuan, pihak Kantor Layanan LAZISMU Panceng hanya bisa menunggu keputusan di terima atau tidaknya pengajuan bantuan dan pencairan dana dari LAZISMU Daerah sebelum melakukan pentasharrufan. Terakhir, setelah dana sudah diberikan maka pentasharrufan sudah bisa dilaksanakan. Pentasharrufan dibagikan sendiri oleh karyawan Kantor Layanan LAZISMU Panceng ke masing-masing rumah mustahik. Jadi, Kantor Layanan LAZISMU Panceng sudah baik dalam melaksanakan pentasharrufan berdasarkan mekanisme yang telah di tentukan.
2. Pada 2022 Kantor Layanan LAZISMU Panceng mentasharrufkan dana sebanyak total Rp. 151.168.080 yang terbagi dalam 6 pilar. Pilar

pendidikan mentasharufkan rata-rata 17% sebesar Rp. 26.155.520, pilar kesehatan 40% sebesar Rp. 60.762.300. pilar ekonomi 4% sebesar Rp. 6.000.000, pilar sosial dakwah 35% sebesar Rp. 52.250.260, pilar kemanusiaan 0% sebesar Rp. 0, dan pilar lingkungan 4% sebesar Rp. 6.000.000.

B. Saran

Tasharruf zakat, infaq, dan sedekah bagi fakir miskin melalui Kantor Layanan LAZISMU Panceng sudah baik dan dijalankan sesuai mekanisme yang ada. Namun demikian tanpa mengurangi rasa hormat atas usaha yang telah dilakukan oleh para pengurus dan pihak yang terkait penulis memberikan saran terhadap objek penelitian penulis. Diharapkan adanya saran ini bisa menjadi bahan pembenahan serta evaluasi kinerja kepengurusan Kantor Layanan LAZISMU Panceng kedepannya agar lebih optimal dan menuai hasil yang se-efektif mungkin serta mampu mewujudkan tujuan-tujuan demi kemaslahatan umat. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Kantor Layanan LAZISMU Panceng diharapkan untuk tetap memprioritaskan orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan, tidak hanya warga Muhammadiyah saja tetapi bagi semua Masyarakat.
2. Melakukan monitoring terhadap para mustahik penerima manfaat agar lebih bijak dan lebih baik dalam memanfaatkan dana yang diberikan.
3. Kantor Layanan LAZISMU Panceng diharapkan dapat menghidupkan program pemberdayaan UMKM (bantuan dalam bentuk modal) agar terciptanya muzakki-muzakki baru, tidak hanya sebatas pada bantuan dalam bentuk barang konsumsi.

C. Penutup

Puji Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan serta kemudahan sehingga penulis bisa

menyelesaikan skripsi dengan judul “Tasharruf Zakat, Infaq dan Sedekah Bagi Fakir Miskin Melalui Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik”. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah SWT membals semua kebaikannya.

Akhir kata, penulis memohon maaf seluas-luasnya atas segala kekurangan dan kekhilafan ini, semoga Allah SWT meridhoi hasil penelitian ini sehingga membawa manfaat bagi para pembaca dalam memperkaya ilmu pengetahuan, dan khususnya bagi peneliti sendiri

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat:Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya : 2005), hal. 95
- El-Bantanie, M. Syafi'ie. (2009). *Zakat, Infak dan Sedekah*. Bandung: Salamadani
- Qadir, Abdurrachman. (2001). *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo
- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta : Grasindo
- Salim dan Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*. Bandung: Ciptapustaka Media
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Zuhri, Saifudin. (2012). *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Semarang

2. Jurnal

- Adhitya, Toni. (2021). Pendistribusian Dana ZISWAF di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Analisis Terhadap LAZISNU Kota Kediri). *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*. Vol. 1, No. 1, hal. 68-87
- Aflah, Kuntarno Noor. Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat di Indonesia, *ZISWAF*, Vol. 4, No. 1, 2017, hal. 179
- Ainiyah, Ayu Rahmatul dan Airlangga Bramayudha, Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kabupaten Gresik, *Journal Of Islamic Manajemen*, Vol. 1, No. 2, 2021, hal. 95-96
- Amsari, Syahrul. Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik, *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019, hal. 324
- Anjelina, Eni Devi. Rania Salsabila dan Dwi Ayu Fitriyanti. (2020). Peranan Zakat Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *JIHBIJ : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*. Vol. 4, No. 2, hal. 136-147
- Ardiansyah, Risnita dan M. Syahrans Jailani. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 1, No. 2, 2023, hal. 3

- Haidir, M. Samsul. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Jurnal Muqtasid*, Vol. 10, No. 1, hal. 57-68
- Hayatika, Aftina Halwa. Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *JESYA : Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*. Vol. 4, No. 2, hal. 874-885
- Hayatudin, Amrullah dan Arif Rijal Anshori. (2021). Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 02, hal. 661-668
- Khodijah, Dewi. (2020). Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh Untuk Pemberdayaan Mustahiq Pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin di BAZNAS. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. Vol. 1, No. 2, hal. 47-62
- Nofiaturrahmah, Fifi. (2015). Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2, hal. 283-284
- Purbasari, Lintang Titian. Raditya Sukmana dan Ririn Tri Ratnasari. (2020). Epektifitas Zakat Infaq dan Shodaqoh dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia Menggunakan Teknik *Basic Needs Deviciency Index*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. 7, No. 2, hal. 222-233
- Rofiq, Nur. Yasnanto. (2019). Roles Of Magelang Alms Agency In Tasharruf Process Of Alms, Infaq and Shadaqah From Muzakki. *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 6, No. 2, hal. 175-196
- Sanusi, Makhda Intan. Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo, Lisyabab *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2021 hal. 106
- Sudarmaji, Waluyo dan Miftachuzzaman, Implementasi Tasyaruf Zakat di Masa Pandemi Covid 19 Pada BAZNAS Kabupaten Purworejo, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 11, No. 2, 2021, hal. 213
- Wiradifa, Riyantama dan Desmadi Saharuddin. (2017). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1, hal. 1-13
- Yudhira, Ahmad. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 2020, hal. 1-15

3. Skripsi

- Alkautzsar, Muhammad Farhan. (2022). “Efektivitas Pendistribusian Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Depok”. (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah)
- Hidayah, Nisrina Noor. (2022). “Pentasharrufan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh BAZNAS Di Kabupaten Kudus” (Skripsi: IAIN Kudus) Diakses dari <http://repository.iainkudus.ac.id/6906/5/5.%20BAB%20II.pdf>
- Indah, Siti Nur. (2021). “Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupate Pemalang”. (Skripsi: UIN Walisongo)
- Lestari, Widya. (2021). “Pendayagunaan Dana Infaq dan Sedekah dalam Program Pilar Ekonomi di LASIZNU Kab. Tegal”. (Skripsi: UIN Walisongo)
- Putra, Frendi Maulana Oby. (2020). “Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes dibawah bimbingan Bapak Muhamad Zen, M.A”. (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah)
- Saputra, Bagus Candra. (2020). “Efektifitas Pendistribusian Dana Kotak Infaq (Koin NU) oleh NU-Care LAZISNU Kabupaten Bantul Tahun 2018”. (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga)

4. Internet

- Wahidmurni, Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif, 2017, hal. 8, diakses dari <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/> pada tanggal 1 Oktober 2023 pukul 14.35
- UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011> pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 08.40

LAMPIRAN DOKUMENTASI



(Wawancara dan dokumentasi kantor)



(Dokumentasi Program Pilar Pendidikan)



(Dokumentasi Program Pilar Kesehatan)



(Dokumentasi Program Pilar Sosial Dakwah)

DRAFT WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?

“Awal mulanya Kantor Layanan LAZISMU Panceng tiddak didukung oleh LAZISMU Daerah maupun Organisasi ranting Wotan dan Pantenan, namun para relawan tidak pantang menyerah berbekal surat mandat dari PCM terus melakukan secara mandiri sampai akhirnya mulai dilirik dan diakui oleh LAZISMU Daerah.”

2. Kapan Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng didirikan?

“Berdiri pada 5 April 2019, namun baru mempunyai kantor tetap pada tahun 2021”

3. Jelaskan profil umum tentang Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng?

” Kantor Layanan LAZISMU Panceng merupakan cabang dari kantor LAZISMU Daerah, tujuannya untuk membantu mendistribusikan ZIS agar lebih merata kepada kelompok-kelompok kecil.”

4. Apa visi misi dari Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng?

“Menjadi Lembaga Amil Zakat terpercaya dengan cara: 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan. 2) Meningkatkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif. 3) Meningkatkan pelayanan donator.”

5. Bagaimana struktur organisasi Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng?

“Kepala Kantor : Rusiyan, bagian Keuangan : Muhayatin, bagian Admin dan Program : Halizatus Sa'diyah, bagian Fundraising : Shobahul Kirom, Driver : Suharlin”

6. Apa saja tugas setiap struktur organisasi?

“ Kepala kantor bertugas untuk mengkoordinir berjalannya program pentasharrufan, bagian keuangan mengurus keluar masuknya dana, bagian Admin dan Program untuk menyusun program dan pelaporan, bagian Fundraising untuk mengumpulkan atau menjemput uang dari muzakki dan driver sebagai supir ambulance untuk mengantar berobat”

7. Berapa jumlah pengurus yang bertugas dalam pendistribusian zakat?

“Satu orang yang merupakan bagian Admin dan Program”

8. Siapakah yang diberi tugas untuk mendistribusikan ZIS pada Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng?

“Mbak Halizatus Sa'diyah selaku bagian Admin dan Program”

9. Apakah Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng menerima dana infaq dan sedekah?

“ Iya, di Kantor Layanan LAZISMU juga menerima infaq dan sedekah, biasanya diterima dari infaq dalam kaleng yang diletakkan di warung-warung dan kaleng filantropi yang disebar ke rumah-rumah warga Masyarakat Kecamatan Panceng”

10. Bagaimana cara melakukan infaq dan sedekah di Kantor Layanan LAZISMSU Kecamatan Panceng?

“Hanya perlu memasukkan uang kedalam kaleng-kaleng yang disebar kemudian nanti pihak fundraising Kantor Layanan LZISMU Panceng akan mengambil setiap bulannya”

11. Apa yang dimaksud dengan Tasharruf?

“tasharruf merupakan pendistribusian ZIS”

12. Apakah tujuan adanya Tasharruf?

“Agar masyarakat di Kecamatan Panceng yang kekurangan bisa mendapatkan manfaat dari adanya program pentsharrufan yang ada di Kantor Layanan LAZISMU Panceng”

13. Program apa saja yang dibuat Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng dalam pendistribusian ZIS?

Terdapat banyak sekali program dan semuanya mengacu pada 6 pilar, yaitu pilar Pendidikan, pilar Kesehatan, pilar ekonomi, pilar sosial dakwah, pilar kemanusiaan dan pilar lingkungan”

14. Apa ada klasifikasi khusus untuk para muzakki? Jika ada berdasarkan apa?

“Tidak ada klasifikasi khusus, mereka yang mendapat adalah mereka yang mengajukan bantuan”

15. Apa saja kriteria yang harus dimiliki calon mustahiq supaya bisa mendapatkan bantuan dari Kantor Layanan LAZISMU Kecamatan Panceng?

“ Seseorang yang fakir; miskin, anak yatim dan kaum dhuafa”

16. Bagaimana mekanisme pentasharrufan ZIS bagi fakir miskin?

“Pentasharrufan dilakukan berdasarkan alur yang sudah ditetapkan yaitu mengajukan bantuan, assessment, ACC dari LAZISMU Daerah dan Pentasharrufan”

17. Bagaimana awal mula pentasharrufan ZIS kepada para mustahik?

“Para calon mustahik mengajukan bantuan ke Kantor Layanan LAZISMU Panceng dengan mengisi formulir”

18. Dimana dan kapan pentasharrufan ZIS dilaksanakan?

“Pentasharrufan dilakukan di Kecamatan Panceng tepatnya langsung di rumah para mustahik dan dilaksanakan setiap satu bulan sekali”

DOKUMEN SURAT MANDAT

**PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH
KECAMATAN PANCENG KAB.GRESIK**
Sekretariat : Gedung Dakwah Muhammadiyah Jl.Raya Deandiles Desa Prupuh Panceng Gresik 61156
Email : pcmpanceng@gmail.com

SURAT MANDAT
Nomor : 008/IV.O/E/2019

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Pimpinan, PCM Panceng, ORTOM Cabang, Ketua PRM / PRA secabang Panceng bersama dengan Lazismu PDM Gresik pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 di Gedung Dakwah PCM Panceng, yang telah Memutuskan / membentuk Kantor Layanan Laziamu di Cabang Panceng dan sekaligus telah mengangkat 3 Orang untuk Melaksanakan / menggerakkan pelayanan KLL di wilayah Cabang Panceng. Maka dengan ini, kami atas nama Pimpinan Cabang Muhammadiyah Panceng memberikan mandat kepada :

1. **Abd. Halim** : Fundraising
2. **Nurul Afianah** : Bagian Keuangan
3. **Rahmayanti** : Tasyaruf

Ketiga orang tersebut di atas, kami beri mandat / kuasa untuk :


1. Mensosialisasikan tentang keberadaan KLL di wilayah cabang Panceng
2. Melakukan penggalangan Dana melalui Zakat, Infaq dan Shodaqoh kepada para Muzakki dan Aghniya' serta para dermawan yang ada di wilayah kecamatan Panceng Gresik
3. Melaporkan Hasil operasional kepada PCM Panceng dan selalu berkoordinasi dengan Lazismu PDM Gresik

Demikian surat mandat ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Na'wuz Billillah Wa Fathan Lillah

Panceng, 6 April 2019
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH PANCENG
Ketua, Sekretaris,


SYUHADAK, S.Ag. M.Pd.I.
NBM : 826 388


SLAMET SUGYONO, M.Pd.I.
NBM : 998 204

Scanned by TapScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Qurotul A'yun
Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 22 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Doudo Panceng Gresik
Email : ayunqurotul2001@gmail.com
No. HP : 087876825082
Pendidikan Formal :
1. TK ABA
2. MI Muhammadiyah 03 Doudo
3. SMP Muhammadiyah 12 Paciran
4. MA Al-Ishlah Sendangagung
Pendidikan Non Formal :
1. TPA Doudo
2. Pondok Pesantren Al-Ishlah Sendangagung

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan semoga dapat digunakan dengan semestinya.

Semarang, 6 Agustus 2023

Penulis

Qurotul A'yun

1901036153